

# **SKRIPSI**

## **ADVOKASI *HUMAN RIGHT WATCH* (HRW) TENTANG PELANGGARAN KEMANUSIAAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA TAHUN 2017-2023**



**ANDI MUH. ALIF ABADI**

**1710521027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2024**

# **SKRIPSI**

## **ADVOKASI *HUMAN RIGHT WATCH* (HRW) TENTANG PELANGGARAN KEMANUSIAAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA TAHUN 2017-2023**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hubungan Internasional

**ANDI MUH. ALIF ABADI**

**1710521027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2024**

## SKRIPSI

# ADVOKASI *HUMAN RIGHT WATCH* (HRW) TENTANG PELANGGARAN KEMANUSIAAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA TAHUN 2017-2023


disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. ALIF ABADI**  
1710521027

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 28 Februari 2024

Pembimbing,



**Dr. Syamsul Asri, S.IP., M. Fil.I**  
NIDN: 0926028502

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar**



**Andi Mubandjirratna, S.IP., M.Si.**

NIDN: 0931108002

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS FAJAR

**SKRIPSI**




**ADVOKASI HUMAN RIGHT WATCH (HRW) TENTANG  
PELANGGARAN KEMANUSIAAN ISRAEL TERHADAP  
PALESTINA TAHUN 2017-2023**

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. ALIF ABADI  
1710521027**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 1 Mei 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,  
TIM PENGUJI**

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Ketua	1. 
2.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN:0931108002	Anggota	2. 
3.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Anggota	3. 
4.	Muhammad Fikri Amra, S.IP., M.H.I. NIDN: 0908069301	Anggota	4. 

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar**

  
**Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.**  
NIDN: 0931108002  


## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muh. Alif Abadi  
NIM : 1710521027  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ADVOKASI HUMAN RIGHT WATCH (HRW) TENTANG PELANGGARAN KEMANUSIAAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA TAHUN 2017-2023"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Muh. Alif Abadi

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Advokasi *Human Right Watch* Tentang Pelanggaran Kemanusiaan Israel Terhadap Palestina Pada Tahun 2017-2023.’

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, saudara(i) serta keluarga penulis, terima kasih untuk perhatian, motivasi, dukungan moril maupun material serta doa yang tak pernah henti.
2. Ibu Andi Meganingratna, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi strata (S1).
3. Bapak Achmad, S.IP, M.Si selaku penasihat akademik penulis selama menempuh studi strata (S1).
4. Bapak Dr. Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.I selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan saran dan kritik selama proses menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen-dosen serta Civitas Kampus Universitas Fajar yang telah memberikan dukungan penulis.
6. Teman-teman POS17IVISM yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis
7. Muh.Askar Asmar, Fadli Dzil Ikram, Muh.Yamin Usman, Rahmat Sikki, Muh.Rahmat Syaputra dan Muh Reza Putra selaku sahabat berdiskusi, bercerita dan teman belajar yang senantiasa memberikan support dalam hal apapun.
8. ANTEJA Circle yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan.
9. Dian Putri Ramdhani, selaku teman berbagai cerita penulis yang selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi yang tidak pernah berhenti untuk menghibur penulis saat kondisi tidak baik.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kekeliruan yang tidak sengaja dalam skripsi, penulis mengharapkan kritik, saran dan mampu memberikan inspirasi untuk para penulis yang akan membuat skripsi agar lebih baik kedepannya.

“Banyak hal yang kutemui dalam setiap perjalanan, pelajaran dan pertemuan yang bermakna pada orang-orang yang mempunyai energi positif yang besar, mampu mengajarkan bahwa segala kekurangan yang ada dalam diri kita mempunyai kelebihan yang tak kalah besarnya juga. Untuk Tuhan Semesta Alam, Terima kasih atas segala bentuk kekuatan yang bersemayam dalam diri yang luar bias ini.”

Makassar, 16 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

### **ADVOKASI *HUMAN RIGHTS WATCH* (HRW) TENTANG PELANGGARAN KEMANUSIAAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA TAHUN 2017-2023**

**ANDI MUH. ALIF ABADI**

**SYAMSUL ASRI**

Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik yang paling kompleks dan berkelanjutan dalam sejarah modern. Selama puluhan tahun, wilayah Palestina telah menjadi saksi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, *Human Rights Watch* (HRW) memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu organisasi terkemuka dalam advokasi hak asasi manusia di seluruh dunia bagi rakyat Palestina. Penelitian ini mengeksplorasi peran HRW dalam advokasi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama periode 2017-2023. Dengan menggunakan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) dan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) serta metode kualitatif yang berupaya menjabarkan secara sistematis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa HRW memainkan peran krusial dalam mengungkap dan mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Dengan mengungkapkan pelanggaran kemanusiaan secara transparan dan berkelanjutan, HRW berhasil memobilisasi dan mengadvokasi dukungan global, menggeser opini publik serta melibatkan kampanye internasional, dialog dalam forum-forum internasional, dan mendesak adopsi sanksi.

**Kata Kunci:** Human Right Watch, Palestina-Israel, Pelanggaran Kemanusiaan

## **ABSTRACT**

### **HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) ADVOCACY ON ISRAEL'S HUMANITARIAN VIOLATIONS AGAINST PALESTINE 2017-2023**

**ANDI MUH. ALIF ABADI**

**SYAMSUL ASRI**

*The conflict between Israel and Palestine has been one of the most complex and ongoing conflicts in modern history. For decades, the Palestinian territories have witnessed countless human rights violations committed by Israel. In this regard, Human Rights Watch (HRW) has a pivotal role as one of the leading organizations in worldwide human rights advocacy for the Palestinian people. This research explores HRW's role in advocacy related to human rights violations committed by Israel against Palestinians during the period 2017-2023. By using the concept of Non-Governmental Organization (NGO) and Transnational Advocacy Network (TAN) theory as well as qualitative methods that seek to describe systematically. The findings of this study show that HRW played a crucial role in exposing and documenting human rights violations committed by Israel. By revealing humanitarian violations in a transparent and sustainable manner, HRW succeeded in mobilizing and advocating for global support, shifting public opinion and engaging in international campaigns, dialogue in international forums, and urging the adoption of sanctions.*

**Keywords: Human Right Watch, Palestina-Israel, Humanitarian Violation**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4. 2 Kegunaan Praktis .....	5
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori .....	8
2.1.1 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) .....	8
2.1.2 Konsep <i>Non-Govermental Organization</i> (NGO) .....	14
2.1.3 <i>Transnational Advocacy Network</i> (TAN).....	19
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian .....	31
3.2 Kehadiran Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Penelitian .....	32
3.4 Sumber Data Dalam Penelitian.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Analisa Data .....	34
3.7 Validasi Data .....	34

3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	35
---------------------------------	----

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Sejarah Konflik Palestina-Israel .....	36
4.1.1 Deklrasi Balfour .....	37
4.1.2 Dampak Terbentuknya Deklarasi Balfour .....	38
4.2 Jenis-jenis Pelanggaran HAM.....	42
4.3 Pelanggaran HAM Israel Terhadap Palestina .....	46
4.4 <i>Human Right Watch</i> (HRW) .....	59
4.4.1 Misi dan Nilai Dasar <i>Human Right Watch</i> (HRW) .....	67
4.4.2 HRW Sebagai <i>International Human Right Movement</i> .....	70
4.5 Upaya Advokasi <i>Human Right Watch</i> (HRW) Terkait Pelanggaran HAM Israel Terhadap Palestina.....	72
4.5.1 Advokasi HRW Terhadap Dunia Internasional.....	72
4.5.2 Advokasi HRW Terhadap PBB .....	81

#### **BAB V: PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran.....	97
5.3 Keterbatasan .....	98

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

4.1 Jenis-jenis Pelanggaran Kemanusiaan .....	93
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia sedang mengalami kebangkitan baru dalam perpolitikan dunia maupun pada tingkat nasional negara-negara. Salah satu implikasinya adalah bahwa perlindungan HAM cenderung menjadi sumber baru bagi keabsahan sebuah rezim. Artinya ialah bahwa hak-hak asasi manusia semakin menguat sebagai patokan untuk pengevaluasian hak suatu pemerintah untuk memerintah. Perkembangan ini memaksa negara-negara untuk menaruh perhatian sungguh-sungguh terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Ini berarti bahwa tidak ada otoritas di dunia yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak ini. Prinsip keadilan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, serta keamanan dan ketertiban umum mendukung hal ini. Beberapa negara di seluruh dunia telah melakukan pertemuan dan mengatasi masalah Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun

---

<sup>1</sup> Syarifudin Tippe and Agus Subagyo, 'Kapita Selekta Hubungan Internasional', 2016, 1–206.

1948 dan Perjanjian tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1996. Meskipun beberapa perjanjian internasional bersifat mengikat, yang lain tidak. Namun, sebagai sebuah konsep ideal yang diakui secara internasional, Hak Asasi Manusia telah menjadi landasan untuk berpikir dan bertindak bagi negara-negara di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Namun ada pula sebagian negara yang tidak mengindahkan konsep HAM ini, salah satunya ada pemerintah Israel. Narasi universalisme HAM ini bertolak belakang dengan yang dipercaya oleh Israel. Pemerintah Israel menganggap kepentingan masyarakat secara kolektif lebih tinggi posisinya dibandingkan kepentingan sekelompok warga Palestina. Hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan konsep HAM ini pada akhirnya memunculkan pergerakan sosial.<sup>3</sup>

HAM tidak hanya diperjuangkan dalam lingkup negara tetapi telah semakin kompleks melewati batas-batas negara dan membentuk jejaring guna memperkuat eksistensinya. Fenomena Globalisasi dan kemajuan teknologi juga kemudian ikut mendorong munculnya aktor-aktor non negara dalam melakukan pergerakan-pergerakan sosial membela HAM yang muncul di permukaan dan melewati batas negara. Salah satu aktor non-negara yang berjuang dalam membela HAM adalah *Human Rights Watch* (HRW).

Human Rights Watch (HRW) bertugas menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia. Organisasi ini

---

<sup>2</sup> David P. Forsythe, 1993. Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia, hal 16.

<sup>3</sup> Antara Palestina and D A N Israel, 'Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel', *Lex Et Societatis*, 7.2 (2019), 169–81.

bekerja untuk melindungi mereka yang paling berisiko, termasuk minoritas yang rentan, warga sipil di masa perang, serta pengungsi dan anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. HRW mengarahkan advokasi terhadap pemerintah, kelompok bersenjata, dan mendorong pemerintah untuk mengubah atau menegakkan hukum, kebijakan, dan praktik mereka. Untuk memastikan independensi, HRW menolak pendanaan pemerintah dan meninjau semua donasi dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka konsisten dengan kebijakan, misi, dan nilai-nilainya. HRW bermitra dengan organisasi besar dan kecil di seluruh dunia untuk melindungi aktivis yang terjengang dan membantu menahan pelaku kekerasan untuk mempertanggungjawabkan dan membawa keadilan bagi korban.

Sejak 2017, Dalam laporan HRW, pasukan Israel dilaporkan melakukan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penggunaan kekuatan berlebihan, pembubaran paksa demonstrasi, penyiksaan terhadap warga sipil Palestina, pengusuran paksa, serta pembunuhan anak-anak, perempuan, dan orang tua. HRW mencatat bahwa korban dan pelaku pelanggaran ini seringkali tidak mendapat hukuman apapun. Meskipun banyak negara mengecam dan mengutuk tindakan Israel atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat Palestina, pemerintah Israel belum menerima sanksi tegas. Upaya untuk membawa Israel ke pengadilan internasional juga telah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Akibat dari situasi ini, HRW melakukan advokasi untuk Palestina dan menemukan pelanggaran kemanusiaan yang signifikan, termasuk pembunuhan warga sipil oleh pasukan keamanan. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan perselisihan antara dua negara yang telah berlangsung selama tujuh dekade. Salah satu isu utama dalam konflik ini adalah

kedaulatan wilayah. Kedua belah pihak, Israel dan Palestina, masing-masing mengklaim hak atas kedaulatan wilayah Palestina. Berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan masyarakat internasional dan mendapatkan legitimasi hukum atas wilayah yang diperebutkan.<sup>4</sup>

Terlebih lagi selama bulan Oktober 2023 saat ini, HRW telah melaporkan bahwa Israel melakukan penyerangan yang mengakibatkan 8.309 korban jiwa dan korban luka sebanyak 21.048 di jalur Gaza. Sementara di wilayah di Tepi Barat korban jiwanya 121 orang dan korban luka 2.208 orang.<sup>5</sup> Selain itu konflik yang terjadi di Palestina dengan segala resolusi dan pemecahannya menjadi daya tarik bagi penulis untuk secara lebih serius melakukan penelitian tentang masalah ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Advokasi Human Rights Watch terhadap Pelanggaran Kemanusiaan di Palestina tahun 2017-2023*”.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti bagaimana peran advokasi *Human Rights Watch* sebagai jaringan advokasi transnasional dalam upaya mengawal pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di palestina dengan tujuan menyampaikan pesan perjuangan mereka ke masyarakat internasional, agar nantinya diharapkan Otoritas Israel mengubah sikap dan kebijakannya terhadap warga sipil Palestina. Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi pembahasan

---

<sup>4</sup> Mubarok, Kiagus Zaenal, “Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism”. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*. e-ISSN: 2684-8082 Vol. 2 No. 1, Mei 2020 (54-67) doi: 10.24198/padjirv2i1.27365

<sup>5</sup> ‘World Report 2023: Israel and Palestine | Human Rights Watch’ <<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/israel-and-palestine>>.

yaitu terkait waktu dan tempat. Penelitian ini akan meneliti advokasi HRW pada tahun 2017-2023 yang berfokus pada advokasi HRW kepada PBB dan dunia internasional.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan permasalahan penelitian yaitu “bagaimana upaya advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran HAM Israel atas Palestina?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya-upaya advokasi *Human Right Watch* dalam merespon isu kekerasan kemanusiaan.
2. Untuk mengetahui pola interaksi antara HRW sebagai organisasi transnasional dengan pemerintah Israel.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah kontribusi pengetahuan khususnya dalam bidang studi Hubungan Internasional, terkhusus dalam kajian *Non-Governmental Organization* (NGO) melalui *Human Rights Watch* dalam upayanya dalam memberikan advokasi dan membela hak-hak warga Palestina.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Akademisi**

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Upaya-upaya advokasi *Human Rights Watch* dalam mendorong penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Palestina.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru bagi mahasiswa/mahasiswi terkhususnya di bidang studi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengetahui Peran *Human Rights Watch* dalam mendorong penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Palestina.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Konsep dan Teori**

##### **2.1.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada setiap orang semata-mata karena mereka adalah manusia dan tidak diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, tetapi berdasarkan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak-hak tersebut, terlepas dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena merupakan hak universal. Artinya, seseorang tetap memiliki hak-hak sebagai manusia, tidak peduli seberapa buruk atau perlakuan buruk yang diterimanya. Sebagai manusia, mereka memiliki hak-hak ini.<sup>6</sup>

Teori hukum kodrati adalah wadah konsep hak asasi manusia pertama kali muncul. Filsafat Stoika dan tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas membawa teori ini ke masa lalu. Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dikenal sebagai “bapak hukum internasional” dengan lama lain Grotius, memperluas teori hukum kodrati Thomas Aquinas dengan menghilangkan dasar teologisnya dan mengubahnya menjadi produk dari pemikiran rasional sekuler. Teori hak-hak kodrasi diusulkan oleh sarjana pasca-Renaisans John Locke berdasarkan pondasi ini. Teori-teori Locke tentang hak-hak

---

<sup>6</sup> Rhona K.M. Smith, 'Hukum Hak Asasi Manusia', *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 2008, 19.

kodrati inilah yang mendorong revolusi hak di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Dalam bukunya yang klasik, "The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration," Locke mengemukakan bahwa semua individu memiliki hak alami yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui konsep 'kontrak sosial', perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Namun, menurut Locke, jika penguasa negara melanggar kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat memiliki hak untuk menggulingkan penguasa dan menggantinya dengan pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>7</sup> Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Perkembangan HAM di dunia internasional dipicu oleh pengalaman buruk internasional, khususnya peristiwa Holocaust Nazi, yang mengingatkan dunia pada gagasan hak-hak kodrati John Locke. Setelah kekejaman yang terjadi menjelang dan selama Perang Dunia II, upaya untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan pembuatan instrumen internasional utama mengenai hak asasi manusia. Ini menjadi mungkin dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, segera

---

<sup>7</sup> Lisa Ikhsana and Eka Imroatun Khasanah, 'The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles', *Jurnal Scientia Indonesia*, 6.2 (2020), 179–206 <<https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36136>>.

setelah berakhirnya perang yang menelan banyak korban jiwa.<sup>8</sup> Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional berupaya mencegah terulangnya Holocaust di masa depan. Oleh karena itu, mereka menegaskan kembali komitmen terhadap hak asasi manusia, martabat dan kemuliaan manusia, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan antara negara besar dan kecil.

Dari situlah dimulai proses internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itu, masyarakat internasional sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai standar pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa. Ini ditandai dengan penerimaan rezim hukum hak asasi manusia internasional oleh masyarakat internasional, yang dipersiapkan oleh PBB dan lebih dikenal sebagai "International Bill of Human Rights".

Sebagai sebuah gambaran yang sistematis, definisi konsep HAM bervariasi menurut berbagai pandangan, meskipun pada intinya memiliki prinsip yang serupa. Misalnya, menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan, bersifat universal, dan diperoleh bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan sosial. Sementara menurut Thomas Jefferson, HAM adalah kebebasan asli manusia yang berasal dari Tuhan dan melekat pada eksistensi individu manusia. Fungsi pemerintah adalah untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>9</sup> Lain halnya dengan Eleanor Roosevelt yang

---

<sup>8</sup> 'International Human Rights Law: A Short History | United Nations' <<https://www.un.org/en/chronicle/article/international-human-rights-law-short-history>>.

<sup>9</sup> Sri Rahayu, 'HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017), 51–66.

menggambarkan HAM sebagai hak yang ada bukan hanya di dalam hukum, tetapi juga di dalam hati manusia. Menurut Roosevelt, HAM harus dilihat sebagai standar umum pencapaian untuk semua bangsa dan semua orang, yang harus dipromosikan melalui pendidikan dan kesadaran publik.<sup>10</sup>

Definisi dan penjelasan ini menunjukkan bahwa konsep HAM mencakup berbagai aspek dari hak hidup, kebebasan, martabat manusia, dan keamanan. Meski pandangan para ahli berbeda-beda, mereka semua sepakat bahwa HAM adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi.

Literature review yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam konsep HAM ini adalah penelitian pertama yang berjudul “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina: Dampaknya Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia, Terutama Hak Anak di Palestina”, yang ditulis oleh Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini, Afandi, Warneri, dan Efiani.<sup>11</sup> Penelitian ini mengulas konflik antara Zionis Israel dan Palestina, yang telah menarik perhatian dunia. Israel berupaya merebut wilayah Palestina yang diyakini oleh Zionis sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bagi umat Islam, tanah Palestina merupakan kiblat pertama bagi agama tersebut, dengan Masjid Al-Aqsa berdiri di atasnya. Akibat perjuangan wilayah ini, Zionis melancarkan serangan militer terhadap

---

<sup>10</sup> Yahya Ahmad Zein, ‘KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)’, *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), 91–110.

<sup>11</sup> Jagad Aditya Dewantara and others, ‘Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 19–25.

rakyat Palestina, termasuk serangan rudal, bom, dan tembakan, yang menyebabkan kehancuran di perbatasan Jalur Gaza dan menimbulkan korban warga sipil, termasuk anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari konflik tersebut adalah pengorbanan anak-anak yang kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan kebebasan, akibat tindakan Zionis Israel.

Penelitian kedua berjudul “Pelanggaran HAM Dalam Sengketa Bersenjata di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional”, oleh Maulidadiyah Alviana, Arfan Kaimuddin, dan Abid Zamzami.<sup>12</sup> Penelitian membahas tentang pelanggaran HAM dalam konteks hukum internasional dan kewenangan mahkamah internasional dalam kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran HAM berat, karena bertentangan dengan ketentuan Statuta Roma, Hukum Humaniter, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Pelanggaran HAM berat di Palestina merupakan kewenangan ICC (International Criminal Court), karena ICC memiliki yurisdiksi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi.

Sedangkan penelitian ketiga berjudul “Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada

---

<sup>12</sup> Maulidadiyah Alviana, Arfan Kaimuddin, and Abid Zamzami, ‘Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional’, *Dinamika*, 28.14 (2016), 5192–5211.

Palestina”, oleh Ega Nur Cahya.<sup>13</sup> Penelitian tersebut menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara Israel terhadap Palestina, yang mengakibatkan pengurangan hak-hak individu, terutama hak untuk hidup dan kehidupan yang aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konflik antara Palestina dan Israel yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama, dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel menyebabkan kerusakan dan penghancuran pada rumah-rumah, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk kegiatan bantuan. Mayoritas negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sangat mengecam tindakan Israel terhadap Palestina. Bagi mereka, Israel telah mencuri hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Situasi ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus berlanjut, menyebabkan penderitaan bagi warga Palestina yang hak asasi manusianya dirampas oleh pendudukan Zionis Israel.

### **2.1.2 Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO)**

Dalam menganalisis bagaimana upaya advokasi *Human Rights Watch* dalam merespon isu pelanggaran kemanusiaan di palestina ini akan digunakan landasan konseptual, *Non-*

---

<sup>13</sup> Ega Nur Cahya, 'Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina', *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3.1 (2022), 43.

*Governmental Organization*. Sejarah perkembangan organisasi non-pemerintah (NGO) dimulai sejak abad ke-17 di Inggris, yang menandai tradisi pembentukan organisasi masyarakat untuk membantu dan mempromosikan penyelesaian krisis dalam masyarakat. Pada awalnya, aktor-aktor utama berasal dari kalangan agamawan dan profesional. Tradisi ini semakin menguat selama Perang Dunia I dan II pada awal abad ke-20, dimana berbagai NGO internasional bermunculan di Eropa untuk menangani krisis-krisis akibat perang, seperti kelaparan, kemiskinan, pengungsian, pelarian politik, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat.<sup>14</sup>

David Lewis menggambarkan NGO sebagai "asosiasi sukarela" yang berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan tertentu. Saat ini, kampanye yang dilakukan oleh setiap NGO cenderung difokuskan pada isu-isu sosial yang paling kontroversial dan kompleks. Contohnya, berbagai kampanye terkait dengan pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan sebagainya.<sup>15</sup> Hingga saat ini NGO sudah tumbuh dengan sangat pesat dan kuat. Bahkan kelompok non-profit ini dapat melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai kalangan.

Sedangkan menurut Peter Willets mendefinisikan NGO sebagai kelompok warga nirlaba dan sukarela yang diorganisir di

---

<sup>14</sup> Korten, David C. 1993. Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>15</sup> Lewis, David. 2001. *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. London: Routledge.

tingkat lokal, nasional atau internasional. Willetts menekankan karakteristik sukarela dan nirlaba dari NGO, serta fakta bahwa mereka dapat beroperasi pada berbagai tingkatan, baik lokal, nasional, maupun internasional. NGO terdiri dari kelompok-kelompok warga yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengejar keuntungan finansial.<sup>16</sup>

Jessica Mathews menjelaskan bahwa NGO adalah badan-badan swasta yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan, memajukan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, atau memajukan pembangunan masyarakat. Mathews mencatat berbagai tujuan yang dapat dikejar oleh NGO, seperti mengurangi penderitaan, memajukan kepentingan orang miskin, menjaga lingkungan, memberikan layanan sosial dasar, dan memajukan pembangunan komunitas. Fokusnya pada kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat menunjukkan peran sentral NGO dalam mendukung dan memberdayakan komunitas.<sup>17</sup>

Organisasi Non-Pemerintah adalah badan amal yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan sosial melalui advokasi dan/atau kegiatan operasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesetaraan, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan hak

---

<sup>16</sup> Edo Afriandi and Adinda Permata Hati, 'Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Etnis Uighur China', *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 6.1 (2022), 520–39.

<sup>17</sup> Jawahir Thontowi, 'Peranan PBB Dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global', 2017.

asasi manusia.<sup>18</sup> NGO merupakan sebuah badan yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, serta bukan bagian dari struktur pemerintahan yang bertindak sebagai lembaga penyeimbang terhadap pemerintah.

Peran sebuah NGO bervariasi, di mana NGO diharapkan memiliki kapasitas untuk menjadi pemain politik yang merencanakan perubahan menuju tujuan utama kelompok yang mereka perjuangkan. Selain itu, mereka juga dapat memberikan ide dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kondisi di wilayah yang menjadi fokus kerja NGO tersebut. NGO juga dapat memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan atau regulasi baru bagi sebuah negara. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi terhadap implementasi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat.<sup>19</sup>

NGO memegang peran penting dalam urusan internasional, seperti menjadi platform untuk menyampaikan dan menghimpun pandangan tentang isu-isu global. Melalui perannya ini, sebuah NGO dapat menyoroti masalah-masalah internasional dan mencari solusi untuk mengatasi mereka. Selain itu, saat ini NGO juga berperan dalam membentuk norma-nilai yang berkembang dalam konteks hubungan internasional. Berbeda dengan Organisasi Internasional

---

<sup>18</sup> [https://www.researchgate.net/publication/5223115\\_The\\_Importance\\_of\\_Nongovernmental\\_Organizations\\_Ngos\\_in\\_Global\\_Governance\\_and\\_Value\\_Creation\\_An\\_International\\_Business\\_Research\\_Agenda](https://www.researchgate.net/publication/5223115_The_Importance_of_Nongovernmental_Organizations_Ngos_in_Global_Governance_and_Value_Creation_An_International_Business_Research_Agenda) \_

<sup>19</sup> Archer, Clive. 2001. *International Organization (Third Edition)*. London: Routledge.

Pemerintah, NGO mungkin tidak memiliki sumber daya finansial yang melimpah, tetapi mereka memiliki keahlian dalam menyebarkan ide-ide mereka ke masyarakat. Biasanya, NGO lebih mampu untuk mendekati masyarakat dan memastikan bahwa pemikiran mereka diterima dengan baik.<sup>20</sup>

Sebuah entitas dapat diklasifikasikan sebagai organisasi non-pemerintah internasional (INGO) jika memenuhi beberapa kriteria kunci, termasuk tidak memiliki keterlibatan pemerintah negara terkait, memiliki tujuan yang bersifat global atau berkaitan dengan isu-isu dalam lingkup hubungan internasional secara luas, memiliki struktur keanggotaan yang terbuka untuk perekrutan dan kerjasama dengan kelompok atau organisasi lainnya, memiliki sistem kepemimpinan yang disusun secara rutin, dan memiliki kehadiran organisasional yang berasal dari setidaknya tiga negara.<sup>21</sup>

Adapun *literature review* yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam konsep NGO ini. Penelitian pertama berjudul “Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan palestina”, oleh Enjum Jumhana.<sup>22</sup> Penelitian ini mengulas respons internasional yang tegas terhadap agresi Israel terhadap Palestina,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Mclellan, David S. 1997. *The Theory and Practice of International Relation*. New Delhi: Prentice Hall.

<sup>22</sup> Enjum Jumhana, ‘Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan Palestina’, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, 4 (2024), 148–60.

yang telah menimbulkan jumlah korban yang besar, kebanyakan di antaranya adalah warga sipil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran konflik yang dilakukan oleh Zionis Israel mungkin dapat tercapai apabila hukum internasional mendukung secara penuh, yang mencakup pengakuan dari negara-negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina.

Penelitian kedua yang berjudul “Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina”, oleh Fany Anggun Abadi, Rifky Fahmi, dan Surwandono.<sup>23</sup> Tujuan dari artikel ini berpendapat bahwa OKI memiliki potensi yang besar untuk menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui diplomasi Islam yang bersifat damai dan bertanggung jawab. Teori penelitian ini berpendapat bahwa OKI memiliki potensi yang besar untuk menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OKI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan diplomasi Islam. Ini tercermin dari berbagai upaya dan inisiatif yang dilakukan oleh OKI untuk mempromosikan diplomasi Islam. Paling tidak, OKI memiliki dua peran kunci, yaitu peran dalam kerja sama dan perdamaian, serta peran dalam pencegahan dan penanganan konflik melalui diplomasi.

Sedangkan penelitian ketiga berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani Anak-anak Korban Konflik di Palestina”, oleh

---

<sup>23</sup> Surwandono Fany Anggun Abadi, Rifky Fahmi, ‘Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Penyelesaian Konflik Israel - Palestina’, 2023, 110–19.

Yudaprawira.<sup>24</sup> Penelitian ini menguraikan dampak konflik antara Israel dan Palestina, yang telah menyebabkan konflik yang berkelanjutan dan merugikan anak-anak, menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap standar hidup yang layak. UNICEF, sebuah lembaga NGO di bawah naungan PBB yang fokus pada bantuan kemanusiaan untuk anak-anak, terlibat dalam upaya membantu anak-anak di Palestina melalui berbagai program kemanusiaan dan perlindungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program UNICEF untuk anak-anak Palestina telah memberikan manfaat nyata, termasuk bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikososial sesuai dengan CRC (Convention on the Rights of the Child). UNICEF memantau situasi di Israel dan Palestina, dan bekerja sama dengan mitra seperti LSM, negara-negara, dan organisasi internasional lainnya secara sukarela untuk menjalankan perannya.

### **.2.1.3 *Transnational Advocacy Network (TAN)***

Untuk melakukan penelitian tentang masalah tertentu, diperlukan landasan teori yang dinilai relevan oleh para pakar. Untuk memastikan bahwa masalah dan topik yang dibahas tidak menyimpang dari jalur diskusi yang telah ditentukan, penulisan yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian adalah penting. *Transnational Advocacy Network (TAN)* akan digunakan sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana *Human Rights Watch* akan menangani masalah pelanggaran kemanusiaan di palestina.

---

<sup>24</sup> Yudaprawira, 'Peran UNICEF Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina', 13 (2015), 2013–16.

Ketika studi ilmu hubungan internasional berkembang, tidak hanya aktor negara tetapi juga aktor non-negara terlibat. Aktor-aktor ini berinteraksi satu sama lain dan membentuk pola interaksi yang menambah kompleksitas hubungan mereka. *Transnational Advocacy Network* merupakan salah satu aktor non-negara yang penting dalam interaksi tersebut.

Jaringan tersebut melibatkan aktivis, ahli, dan ilmuwan dengan signifikansi internasional, regional, dan domestik. Proses integrasi regional dan internasional didorong oleh jaringan advokasi transnasional, yang menghubungkan aktor masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional. Perjuangan pergerakan sosial diperkuat oleh *Transnational Advocacy Network*. Dalam karya mereka, Keck dan Sikkink menyatakan bahwa *Transnational Advocacy Network* dapat dianggap sebagai organisasi yang memiliki karakteristik komunikasi timbal balik, horizontal, dan sukarela. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk mengubah perilaku negara dan lembaga internasional. Selain itu, jaringan pergerakan transnasional dapat didefinisikan sebagai gabungan gerakan yang terletak di dua negara atau lebih yang berkomunikasi tentang informasi, membangun hubungan yang mendukung, membangun basis pengaturan, dan terlibat dalam kampanye perjuangan strategis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, "*Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*", dalam *Transnasional Advocacy Network*, 1999 hal 8-10.

Menurut Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai kelompok yang dimobilisasi secara sosial yang terlibat dalam interaksi kontroversial berkelanjutan dengan pemegang kekuasaan yang bertindak sebagai suatu aktor yang memiliki target dalam memperjuangkan HAM. Tarrow juga menyoroti bahwa sifat transnasional suatu gerakan sosial tercermin dari kemampuannya memiliki dukungan sosial dan politik di luar batas negara atau kelompok yang menjadi sasarannya. Gerakan transnasional diharapkan memiliki ikatan yang kuat dalam jaringan sosial yang melintasi lebih dari satu negara, serta aktif dalam memperjuangkan penerapan HAM.<sup>26</sup>

Menurut Jhon A. Guirby, Michael D. Kennedy, dan Mayer Zald, jaringan advokasi transnasional dapat dipahami melalui tiga jenis analisis yang berbeda. Pertama, ada struktur peluang politik yang mencakup peluang yang muncul karena adanya sumber daya eksternal. Kedua, ada struktur mobilisasi yang dipengaruhi oleh situasi internal. Terakhir, ada pembingkai budaya yang mengacu pada pemahaman bersama tentang suatu isu sebagai dasar untuk bertindak secara kolektif. Ketika gerakan sosial menghadapi pengabaian aspirasinya di tingkat nasional, atau bahkan ketika menghadapi represi atau tekanan dari pemerintah lokal, mereka cenderung mencari solusi di tingkat internasional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ani Soetjipto, *Transnasionalisme - Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), p. 35.

<sup>27</sup> E-Book, Jhon A. Guirby, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald, *Globalization and Sosial Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere* (Michigan: The University Press, 2003) hal 2

Jaringan advokasi lintas-negara kemungkinan besar hadir di sekitar masalah, sebagai berikut:

1. Jalur komunikasi antara kelompok-kelompok domestik dan pemerintah terganggu atau terputus, mengakibatkan tidak efektifnya jalur tersebut dalam menyelesaikan konflik. Situasi ini memicu pola "boomerang pattern" dari jaringan-jaringan ini.
2. Aktivitas percaya jika dengan membentuk jaringan lintas-negara akan memajukan misi mereka kedepannya.
3. Konferensi internasional dan sejenisnya menciptakan wadah untuk membentuk dan memperkuat jaringan lintas-negara.

Dalam melakukan advokasi, jaringan ini dapat menarik atensi massa. Membawa latar belakang permasalahan khusus, seperti isu HAM yang diteliti peneliti dalam penelitian ini. Dalam proses pembuatan keputusan yang hanya bisa di akses oleh aktor tradisional, jaringan advokasi ini dapat masuk dengan membawa suara atas nama kepentingan masyarakat agar suatu isu dapat dipertimbangkan. Teori ini akan peneliti gunakan dalam mendeskripsikan pola aktivitas advokasi *Human Right Watch* dalam memobilisasi isu-isu HAM. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana upaya advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran HAM Israel atas Palestina.

Berikut adalah strategi-strategi TAN dan bagaimana TAN berhubungan dengan politik akuntabilitas:<sup>28</sup>

#### 1. Mobilisasi Massa dan Kampanye Kesadaran

- Strategi: TAN mengorganisir kampanye untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu tertentu. Ini termasuk demonstrasi, petisi, kampanye media sosial, dan acara publik.
- Akuntabilitas: Kampanye ini bertujuan untuk menekan pemerintah atau organisasi internasional agar bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan meningkatkan perhatian publik dan mobilisasi dukungan internasional.

#### 2. Framing Issues

- Strategi: Membingkai isu-isu dalam cara yang dapat memperoleh simpati dan dukungan internasional, seperti menyoroti pelanggaran HAM
- Akuntabilitas: Dengan membingkai isu-isu ini, TAN dapat mengarahkan perhatian pada pelaku pelanggaran dan menuntut akuntabilitas melalui opini publik dan tekanan internasional.

#### 3. Lobi Internasional

- Strategi: Melakukan lobi di forum-forum internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan organisasi antar pemerintah lainnya.
- Akuntabilitas: Melalui lobi ini, TAN bekerja untuk memastikan bahwa pemerintah dan organisasi internasional mengambil

---

<sup>28</sup> Cristine Devi, 'DAMPAK AKSI WOMEN'S MARCH INDONESIA SEBAGAI GERAKAN TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (2017-2020)', 2020, 373–97.

tindakan yang bertanggung jawab dan mematuhi standar internasional.

#### 4. Pembentukan Aliansi

- Strategi: Membentuk koalisi dan aktor internasional untuk memperkuat suara mereka dan memperluas pengaruh.
- Akuntabilitas: Aliansi ini membantu memperkuat tuntutan untuk akuntabilitas dengan menggabungkan sumber daya dan pengaruh berbagai aktor.

#### 5. Dokumentasi dan Pelaporan

- Strategi: melakukan investigasi independen dan mendokumentasikan pelanggaran HAM.
- Akuntabilitas: Dengan menyediakan bukti konkret, TAN dapat menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab melalui pengungkapan publik dan laporan resmi.

#### 6. Litigasi Internasional

- Strategi: Mengajukan kasus hukum di pengadilan internasional.
- Akuntabilitas: Litigasi ini bertujuan untuk menuntut pelaku pelanggaran dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka.

#### 7. Advokasi Kebijakan dan Sanksi

- Strategi: Menekan pemerintah dan badan internasional untuk menerapkan kebijakan atau sanksi.
- Akuntabilitas: Sanksi dan kebijakan ini dirancang untuk memaksa pihak-pihak yang melanggar untuk bertanggung jawab mengubah perilaku mereka.

#### 8. Menggunakan Media dan Komunikasi

- Strategi: Memanfaatkan media internasional untuk menyebarkan informasi dan mengubah opini publik.
- Akuntabilitas: Media dapat digunakan untuk menyoroti isu-isu penting dan menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab agar bertindak sesuai dengan standar akuntabilitas.

#### 9. Pendidikan dan Pelatihan

- Strategi: Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang HAM dan hukum internasional.
- Akuntabilitas: Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM, TAN memperkuat tuntutan untuk akuntabilitas dari pemerintah dan aktor lainnya.

#### 10. Solidaritas dan Dukungan Psikososial

- Strategi: Memberikan dukungan moral dan psisosial kepada masyarakat terdampak.
- Akuntabilitas: Solidaritas ini membantu memperkuat komunitas yang terdampak dan meningkatkan tekanan untuk akuntabilitas melalui dukungan global.

Dengan menggunakan strategi-strategi ini, TAN memainkan peran penting dalam mendorong akutabilitas di tingkat global terutama dalam situasi konflik seperti Palestina-Israel, dimana isu-isu HAM dan keadilan sangat menonjol.

Relevansi HRW dengan TAN terkait penelitian ini. Pertama, HRW menjalin kemitraan erat dengan organisasi hak asasi manusia lainnya, seperti Amnesty International dan Palestinian Center for Human Rights. Kolaborasi ini menciptakan jaringan advokasi yang

kuat, memperluas dampak dan jangkauan informasi terkait pelanggaran kemanusiaan. Kedua, HRW aktif berpartisipasi dalam konferensi internasional dan forum global untuk mengangkat isu pelanggaran kemanusiaan di Israel dan Palestina. Partisipasi ini memperkuat posisi HRW sebagai pemain kunci dalam TAN, mempengaruhi persepsi global dan mendorong aksi nyata terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, HRW berhasil memobilisasi masyarakat sipil dan dukungan publik di berbagai belahan dunia melalui kampanye online dan offline. Dengan melibatkan massa, HRW dapat menekan pemerintah dan entitas bisnis untuk mengambil sikap terhadap pelanggaran kemanusiaan di Israel dan Palestina.

Akhirnya, HRW juga memanfaatkan hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Dengan mendapatkan dukungan lembaga-lembaga ini, HRW dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel dan memperoleh dukungan untuk penyelesaian damai.

Berdasarkan hal tersebut, Advokasi Human Rights Watch terhadap pelanggaran kemanusiaan Israel terhadap Palestina selama periode 2017-2023 menerapkan teori Transnational Advocacy Network. Melalui kemitraan strategis, partisipasi dalam forum internasional, mobilisasi masyarakat sipil, dan hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, HRW memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik global dan mendorong tindakan konkret terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Relevansi HRW dengan TAN tidak hanya mengukuhkan peran organisasi ini dalam advokasi

global, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kerjasama lintas batas dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan yang mendesak.

Tak hanya itu, adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian dari Shandy Dwiantoro berjudul *“Human Right Watch (HRW) dan Advokasi Kepentingan Etnis Uighur: Perspektif Transnational Advocacy Network, 2018-2021”*.<sup>29</sup> Penelitian ini menyelidiki upaya advokasi HRW terhadap isu etnis Uighur melalui prisma Transnational Advocacy Network dengan mempertimbangkan strategi information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Temuan penelitian menunjukkan bahwa HRW telah berhasil menerapkan beberapa strategi dalam advokasi ini. Pertama, dalam information politics, HRW merilis laporan investigasi dan melakukan kampanye melalui media sosial. Kedua, dalam symbolic politics, HRW membingkai isu Uighur dalam forum diskusi tingkat tinggi. Ketiga, dalam leverage politics, HRW mendesak institusi terkait untuk menekan tindakan Tiongkok. Namun demikian, hingga saat ini, HRW masih berupaya membuka dialog dengan pemerintah Tiongkok, sehingga belum ada perjanjian yang tercapai, sehingga strategi accountability politics belum terwujud.

Kedua, penelitian dari Fuad Muhamad Fahrudin yang berjudul *“Upaya Transnational Advocacy Networks (TAN’s) Dalam Menangani Permasalahan HAM di Filipina Pada Masa Pemerintahan Rodrigo*

---

<sup>29</sup> Shandy Dwiantoro, *‘HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DAN ADVOKASI KEPENTINGAN ETNIS UIGHUR: PERSPEKTIF TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK, 2018-2021’*, 2022.

*Duterte Tahun 2020-2021*".<sup>30</sup> Penelitian ini mengeksplorasi usaha jaringan Transnational Advocacy Network (TAN) dalam menghadapi isu HAM di Filipina selama masa pemerintahan Rodrigo Duterte, dengan mengadopsi kerangka teoritis Transnational Advocacy Network (TAN) yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaringan Transnational Advocacy Network (TAN) telah melakukan berbagai upaya, namun belum sepenuhnya berhasil karena pemerintah Filipina menolak campur tangan dari pihak manapun.

Ketiga, penelitian dari Najla Indah Annisa yang berjudul "*Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Memengaruhi Perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko*".<sup>31</sup> Penelitian ini menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis lokal dan internasional setelah kematian Amina, dengan tujuan memperluas dukungan internasional untuk menekan pemerintah Maroko agar melakukan reformasi hukum. Melalui pola bumerang, Jaringan Advokasi Transnasional melakukan serangkaian aktivitas untuk mencapai sarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai upaya jaringan dalam memengaruhi sikap negara melalui tindakan dan strategi yang dilakukan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan advokasi transnasional telah berhasil memengaruhi sikap negara,

---

<sup>30</sup> Fuad Muhamad, 'UPAYA TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS (TAN's) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HAM DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE TAHUN 2020-2021', 2023.

<sup>31</sup> Najla Indah, 'UPAYA TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS DALAM MEMENGARUHI PERUBAHAN HUKUM PIDANA PASAL 475 MAROKO', 2020.

terutama dalam mengubah kebijakan negara terkait Pasal 475 dalam Hukum Pidana.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, daripada upaya untuk membuat generalisasi. Metode kualitatif cenderung menggunakan teknik analisis yang mendalam, seperti analisis kasus per kasus. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu masalah.<sup>32</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menafsirkan perilaku atau interaksi sosial. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menggali makna, proses, dan konteks dari suatu peristiwa sosial yang diamati. Dengan demikian, tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti dan mengembangkan pemikiran yang mendetail untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap penelitian.<sup>33</sup>

Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam pengumpulan dan analisis data membawanya masuk ke dalam realitas objek dan subjek penelitian. Secara bertahap, peneliti mulai mengidentifikasi hal-hal yang menonjol dan menarik perhatiannya. Terkadang, penelitian ini melibatkan

---

<sup>32</sup> Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT.Kencana Perdana

<sup>33</sup> Thabrani, G. (2021). Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif - serupa.id. <https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>

eksplorasi yang luas, sementara pada saat lain, fokusnya mungkin lebih terarah pada tema tertentu. Akibatnya, peneliti dapat menemukan elemen-elemen penting yang berkaitan dengan tema tersebut. Ini menjadi titik fokus penelitiannya yang terus berkembang seiring waktu.

Oleh karena itu dengan menggunakan metode tersebut, peneliti berupaya untuk mengalisis bagaimana upaya advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran HAM Israel atas Palestina serta dengan menggunakan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) dan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) sebagai tinjauan pustaka.

### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Penelitian dalam penelitian ini, peneliti hadir sebagai pengamat. Maksudnya adalah peneliti mengamati dan menganalisa berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, hasil penelitian dari berbagai pihak yang sejalan dan sesuai dengan materi penelitian yang dibutuhkan peneliti. Keberadaan peneliti tidak terlibat langsung dilapangan untuk pengambilan data dalam penelitian. Berhubungan objek penelitian ini adalah pelanggaran kemanusiaan Israel terhadap Palestina, sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk turun langsung ke lapangan untuk meneliti.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan informasi dan literatur. Lokasi penelitian dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Penelitian ini mengambil tempat di:

1. Perpustakaan Universitas Fajar.
2. Perpustakaan online dari beberapa kampus di Indonesia.

3. Berbagai sumber resmi lainnya yang diperoleh secara online.

### **3.4 Sumber Data dalam Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu sumber data sekunder. Data sekunder itu sendiri adalah data yang di kumpulkan orang lain, bukan dari peneliti itu sendiri. Sumber data yang diperoleh penulis penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, studi kepustakaan, *text book*, serta berbagai publikasi resmi lainnya yang berhubungan dengan Advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran kemanusiaan di palestina untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk membantu menambah sumber referensi penulis. Data tersebut bersumber dari berbagai hasil hasil penelitian terdahulu baik itu berupa buku, studi kepustakaan di perpustakaan, jurnal, dokumen-dokumen, berita/koran serta dari artikel-artikel yang dimuat dalam situs internet. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai jurnal dan hasil penelitian yang ada sebelum peneliti yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan analisa dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Teknik pengumpulan data berbasis dokumen dipilih guna guna menunjang penelitian pustaka ini sehingga data-data dilapangan dapat dijangkau oleh peneliti meskipun tidak turun langsung ke lapangan.

Data yang dikumpulkan meliputi hal-hal seperti upaya advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran HAM Israel terhadap Palestina, serta mencakup informasi tentang keadaan pelanggaran hak asasi manusia saat ini di Palestina, tantangan yang dihadapi oleh Palestina, dan prioritas yang perlu ditangani untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *content analysis*. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu dokumen yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan serta menggunakan data yang diperoleh dari penelitian dan data yang menunjukkan kualitas dan mutu dari suatu fenomena (keadaan, proses, kejadian dan lain-lain) yang digunakan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data sekunder seperti situs resmi *Human Rights Watch* (HRW) dan sumber data sekunder seperti jurnal, artikel, buku, dan lain-lain. Proses *content analysis* yang digunakan melibatkan identifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data yang dikumpulkan dalam mengkaji bagaimana upaya advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran HAM Israel atas Palestina. Oleh karena itu, teknik *content analysis* yang peneliti gunakan fokuskan terhadap rumusan masalah tersebut.

### **3.7 Validasi Data**

Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan sistem triangulasi dalam pengecekan data. Triangulasi data terdiri dari penelitian, metodologis dan dan teoritis. Selain daripada itu pengecekan validitasi data dapat dilakukan dengan cara pengumpulan reverensi dan sumber data dari

penelitian yang dilakukan. Dari beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, data-data tersebut akan digunakan untuk mengecek validitas sumber data yang ada. Untuk menghindari subjektivitas dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data-data yang ada kemudian mengecek validitas data-data tersebut. Adapun data yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah seputar upaya advokasi *Human Right Watch* terhadap pelanggaran HAM Israel atas Palestina.

### **3.8 Tahap-Tahap Penelitian**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tinjauan konsep dan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan guna mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai cara atau metode yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini mencakup rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diteliti.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab yang ada dalam penelitian skripsi ini. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca, baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Sejarah Konflik Palestina-Israel

Konflik Israel-Palestina, yang memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, tetap menjadi fokus perhatian global. Israel, dengan sejarah perjuangannya yang mencolok, terus menjadi topik hangat dalam diskusi internasional. Mulai dari asal-usul dan tujuan strategis pendiri Israel yang berasal dari Palestina, hingga saat ini di mana wilayah Palestina terus direbut oleh Israel, menyisakan masyarakat Palestina yang terjepit dalam ketidakmerdekaan. Konflik ini terus menarik perhatian dunia karena tindakan militer Israel yang sering kali menargetkan wilayah Palestina, khususnya Gaza. Serangan udara, darat, dan laut yang massif dari militer Israel tidak hanya menyasar warga sipil termasuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, tetapi juga para tenaga medis, institusi pendidikan, dan media.<sup>34</sup>

Jika ditarik dari sejarah konflik antara Palestina-Israel, Deklarasi Balfour pada tahun 1917 merupakan titik mula awal sejarah penting dalam

---

<sup>34</sup> Fathima Aulia Vasya Susanto, 'Analisis Isu Konflik Israel-Palestina', November, 2021, 1-6  
<[https://www.researchgate.net/publication/356262932\\_ANALISIS\\_ISU\\_KONFLIK\\_ISRAEL-PALESTINA](https://www.researchgate.net/publication/356262932_ANALISIS_ISU_KONFLIK_ISRAEL-PALESTINA)>.

kekacauan sehingga terbentuknya istilah konflik terhadap kedua negara tersebut.

#### **4.1.1 Deklarasi Balfour**

Deklarasi Balfour secara resmi diumumkan pada tanggal 2 November 1917. Deklarasi ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour, dinamai sesuai dengan penulisnya, yaitu Lord Balfour, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Luar Negeri Inggris. Surat deklarasi tersebut, yang ditujukan kepada Baron Lionel Rothschild, yang pada waktu itu merupakan pemimpin kehormatan Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia, menyatakan dukungan resmi Pemerintah Inggris terhadap aspirasi Zionis. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, deklarasi tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Inggris dengan sukacita menerima aspirasi dari gerakan Zionis, yang telah disetujui oleh kabinet pemerintahan Inggris. Pemerintah Inggris secara positif mengakui hak pendirian tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina dan berjanji untuk mendukung upaya tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Inggris menegaskan bahwa tidak akan ada tindakan yang merugikan hak-hak penduduk non-Yahudi atau agama komunitas non-Yahudi di wilayah tersebut.<sup>35</sup>

Deklarasi Balfour bermula dari permintaan seorang Yahudi Inggris bernama Chaim Weizmann, yang telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan formula senjata yang

---

<sup>35</sup> Emilia Palupi Nurjannah. M Fakhruddin, 'Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina', *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2019), 15–26.

membantu kemenangan dalam perang. Sebagai penghargaan atas jasanya, Weizmann diberi kesempatan oleh Perdana Menteri Inggris, David Lloyd George, untuk memilih sebuah wilayah bagi umat Yahudi, dimana Weizmann awalnya menunjuk Uganda di Afrika. Namun, Weizmann menolak tawaran tersebut dan menginginkan Palestina sebagai rumah bagi umat Yahudi, terutama setelah Palestina menjadi wilayah Inggris berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot setelah kekalahan Turki Utsmani. Pada akhirnya, permintaan Weizmann diterima oleh David L. George, yang mengarah pada pembentukan Deklarasi Balfour. Deklarasi ini memunculkan kegembiraan di kalangan Yahudi, terutama kelompok Zionis, yang berharap dapat menduduki wilayah Palestina, sementara bangsa Arab yang tinggal di sana merasa tidak puas dengan deklarasi tersebut.<sup>36</sup>

#### **4.1.2 Dampak Terbentuknya Deklarasi Balfour**

Deklarasi Balfour yang dikeluarkan sejak November 1917 telah menimbulkan sejumlah permasalahan kompleks dan tak berujung dalam sejarah modern, termasuk konflik dan permusuhan yang meluas tidak hanya secara lokal di Timur Tengah, tetapi juga secara global. Antara lain sebagai berikut:

##### **a. Lahirnya sebuah negara Yahudi di kawasan yang didominasi Muslim dengan segudang konflik**

---

<sup>36</sup> Hindun Hindun, 'Deklarasi Balfour: Tragedi Bagi Bangsa Palestina Dalam Puisi-Puisi Arab Tahun 1920-1948', *Jurnal CMES*, 11.2 (2018), 127 <<https://doi.org/10.20961/cmcs.11.2.26990>>.

Deklarasi Balfour 1917 dianggap sebagai titik awal dari pembentukan negara bagi kaum Yahudi di tanah Palestina, meskipun perjalanannya masih jauh karena negara tersebut baru terwujud sepenuhnya pada tahun 1948. Proses terbentuknya juga diwarnai oleh sejumlah tragedi yang menggemparkan, termasuk kerusuhan anti-Yahudi di Palestina, peristiwa Holokaus selama Perang Dunia II (1939-1945), dan Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948.<sup>37</sup>

Namun, masalahnya bukan hanya terletak pada pembentukan negara Yahudi di tengah-tengah negara-negara Muslim di Timur Tengah, tetapi terutama pada dampak-dampak kekerasan dan saling curiga yang menyertainya. Sejak pembentukan Israel pada tahun 1948, ini telah mengakibatkan gelombang pengungsian ke negara-negara tetangga yang memunculkan berbagai masalah baru. Selain itu, setelah Israel dinyatakan berdiri, negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab (termasuk Mesir, Arab Saudi, Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, dan Suriah) menyerang Palestina untuk menghancurkan Israel, namun usaha mereka gagal. Meskipun Israel mampu menahan serangan Liga Arab, Legiun Arab dari Yordania berhasil meraih kemenangan. Akibat pengungsian rakyat Palestina, Libanon mengalami petaka dengan pecahnya Perang Sipil yang berlarut-larut dari tahun 1975 hingga akhir 1980-an. Disamping itu, keadaan pengungsian dan penindasan

---

<sup>37</sup> 'The Balfour Declaration' <<https://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The Balfour Declaration and its consequences.html>>.

memberikan ruang bagi perkembangan ideologi radikal dan tindakan kekerasan yang tidak hanya melanda Israel tetapi juga seluruh wilayah Timur Tengah.<sup>38</sup>

Namun, sikap negara-negara Barat yang keras dalam membela dan mendukung Israel dengan dukungan finansial yang besar juga merupakan hal yang memprihatinkan. Tindakan ini tidak hanya dirasakan sebagai tidak adil oleh korban Israel di Timur Tengah, tetapi juga menjadi perhatian serius bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keadaan semacam ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kemarahan umat Muslim secara global yang sering kali berujung pada radikalisme.

**b. Menimbulkan peperangan antara negara-negara Arab dan Israel**

Namun, tantangan tersebut tidak berhenti di situ saja. Setelahnya, terjadi pula serangkaian Perang Arab-Israel, seperti Perang Suez pada tahun 1956, Perang Enam Hari pada tahun 1967, dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Konflik-konflik ini tidak hanya mempengaruhi Israel dan negara-negara Arab tetangganya, tetapi juga meluas hingga ke Libanon, yang memicu Perang Sipil yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1989. Sampai saat ini, konflik tersebut masih menyebabkan pertempuran tanpa akhir bagi penduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Oleh karena krisis berkepanjangan antara Arab dan

---

<sup>38</sup> 'Balfour Declaration' <<https://www.history.com/topics/middle-east/balfour-declaration>>.

Israel ini belum menemukan solusi yang memuaskan, maka wajarlah jika banyak orang yang kembali mempertimbangkan akar masalah dari tragedi yang tak berkesudahan ini, yaitu Deklarasi Balfour 1917.

Mulai dari tahun 1948 hingga 1967, negara-negara Arab memegang peranan utama dalam perlawanan terhadap Israel, namun setelah kekalahan mereka pada tahun 1967, kepemimpinan perjuangan beralih kepada bangsa Palestina. Sejak tahun 1967, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah menjadi perwakilan dari perjuangan bangsa Palestina. Organisasi ini, yang didirikan pada tahun 1964, merupakan aliansi yang melibatkan kelompok seperti al-Fattah, yang dipimpin oleh Yassir Arafat, yang mewakili mayoritas penduduk muslim Palestina. Sementara itu, beberapa kelompok kecil dan radikal seperti Front Pembebasan Palestina Populer, yang dipimpin oleh George Habash, mewakili penduduk Kristen Palestina.<sup>39</sup>

Serangkaian kekalahan yang dialami oleh bangsa Arab dalam konflik dengan Israel telah mendorong tumbuhnya kesadaran akan identitas nasional di Palestina. Identitas ini dipahami dalam konteks nasional dan sekuler. Meskipun Islam tidak lagi menjadi fokus utama mobilisasi dan identifikasi bagi penduduk Palestina, namun elemen-elemen Islam telah

---

<sup>39</sup> 'More than a Century on: The Balfour Declaration Explained | Features | Al Jazeera' <<https://www.aljazeera.com/features/2018/11/2/more-than-a-century-on-the-balfour-declaration-explained>>.

memengaruhi diskusi di kalangan bangsa Palestina, terutama melalui penggunaan istilah-istilah seperti jihad, syad, mujahid, dan tanah suci.

#### 4.2 Jenis-jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia sering kali mengambil bentuk diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi merujuk pada tindakan pelecehan, pembatasan, atau pengecualian yang disengaja oleh suatu kelompok terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan faktor seperti suku, agama, ras, etnisitas, jenis kelamin, bahasa, atau orientasi politik. Akibatnya, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu serta masyarakat dapat tereduksi, terdistorsi, atau bahkan dihapuskan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan penyiksaan merujuk pada perlakuan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok, yang menyebabkan penderitaan yang sangat parah, baik secara fisik maupun mental, kepada seseorang.<sup>40</sup>

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu; pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran HAM ringan. Adapun pelanggaran HAM berat meliputi:<sup>41</sup>

##### a. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau

---

<sup>40</sup> A. Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274

<sup>41</sup> Yumna Sabila, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Oleh State Actor Dan Non-State Actor', *Skripsi*, 2018, 1–86.

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- Membunuh anggota kelompok;
- Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;

- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa;
- Kejahatan apartheid.

Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok etnis dengan menyerang anggota kelompok lain. Berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida ditujukan untuk menghilangkan suatu kelompok berdasarkan faktor seperti bangsa, ras, suku, dan agama. Kejahatan genosida memiliki tujuan untuk menyapu bersih atau merusak kelompok tertentu secara keseluruhan atau sebagian, berdasarkan identitas kelompok tersebut. Namun, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak memiliki syarat-syarat yang sama dengan kejahatan genosida; hanya ditujukan untuk menyerang manusia (secara umum) secara sengaja.<sup>42</sup>

Salah satu alasan utama terjadinya kejahatan genosida adalah karena keinginan kekuasaan dari kelompok tertentu yang menyerang kelompok minoritas. Serangan-serangan tersebut sering kali dipicu oleh

---

<sup>42</sup> Ibid, Hal. 41

latar belakang konflik atau masalah yang berkaitan dengan keadaan dan situasi yang berbeda-beda dari setiap kelompok.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada tindakan yang melibatkan serangan yang luas atau terorganisir, yang ditujukan secara langsung kepada warga sipil. Ini meliputi berbagai tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, atau deportasi, yang dilakukan baik oleh aparat negara maupun kelompok non-negara, serta individu-individu. Kejahatan semacam ini sering terjadi di tingkat nasional maupun internasional, tanpa membedakan antara korban sipil atau militer.

ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pelaku berbagai bentuk pelanggaran HAM berat, sesuai dengan Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998:<sup>43</sup>

- a. Kejahatan Genosida (*the crime of genocide*)
- b. Kejahatan Kemanusiaan (*crime against humanity*)
- c. Kejahatan Perang (*war crime*).
- d. Kejahatan Agresi (*the crime of aggression*)

Mahkamah Pidana Internasional, sebuah badan internasional yang bertugas mengadili pelanggaran HAM berat, hanya bisa menangani perkara tersebut setelah mendapat persetujuan dari negara-negara yang memiliki yurisdiksi nasional atas kasus tersebut, namun setuju untuk menyerahkan kasusnya ke Mahkamah. Prinsip dasar pendirian Mahkamah

---

<sup>43</sup> Marfuatul Latifah, 'The Urgency of Indonesia Becoming a State Party to the Rome Statute for the Protection of Human Rights in Indonesia', *Jurnal Politica*, Vol.5.No.2 (2014), 158–84 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/341>>.

adalah untuk menjadi pelengkap bagi yurisdiksi nasional, yang berarti bahwa Mahkamah akan memberi prioritas pada sistem hukum nasional untuk menangani kasus yang terjadi. Namun, jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak mau menyelidiki atau mengadili tindak kejahatan yang terjadi, Mahkamah memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus tersebut dan menjalankan proses pengadilan.

### **4.3 Pelanggaran HAM Israel Terhadap Palestina**

Pertikaian yang melibatkan Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik yang paling kompleks dan berkelanjutan dalam sejarah kontemporer. Di tengah ketegangan politik, ekonomi, dan budaya yang melibatkan kedua pihak, satu aspek yang paling mencolok adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Melihat ke dalam sejarah konflik, kita menyadari bahwa isu ini tidaklah sebatas perbedaan teritorial semata. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, hubungan antara kedua pihak telah dipenuhi dengan ketegangan dan kekerasan yang terus-menerus. Pelanggaran HAM yang dilaporkan berkisar dari pembatasan kebebasan bergerak, pengusiran paksa, hingga tindakan militer yang berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduk Palestina hingga saat ini. Dalam point ini, peneliti akan menjelaskan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina pada satu dekade terakhir ini.

Israel mempertahankan sistem diskriminatif yang mengakar yang memperlakukan warga Palestina secara tidak setara. Pendudukannya selama lebih dari setengah abad di Tepi Barat dan Gaza melibatkan pelanggaran hak sistematis, termasuk hukuman kolektif, penggunaan senjata yang berlebihan terhadap pengunjung rasa, dan penahanan

administratif yang berkepanjangan tanpa perlindungan hak selama beberapa dekade terakhir. Israel membangun dan mendukung pemukiman ilegal di tepi barat yang dianeksasi, mengambil alih tanah Palestina dan membebani warga Palestina tetapi tidak terhadap warga israel yang tinggal di wilayah yang sama. Membatasi akses warga Palestina untuk membangun di sebagian besar Tepi Barat yang termasuk wilayahnya sendiri dan juga melakukan pembongkaran rumah terhadap warga Palestina. Penutupan jalur Gaza oleh otoritas israel yang telah terjadi selama lebih dari satu dekade membatasi warga Palestina dari berbagai aspek kehidupan, yang berdampak pada pelanggaran kemanusiaan.

Meskipun The Universal Declaration of Human Rights telah diadopsi, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi terhadap warga sipil Palestina akibat serangan militer Israel. Situasinya semakin rumit karena mereka harus melawan serangan tentara yang menyebabkan penderitaan dan memaksa mereka untuk bertahan di tanah air mereka tanpa meninggalkannya.

Sejak Israel didirikan, rakyat Palestina dan tanah Palestina telah menjadi korban pelanggaran HAM besar-besaran oleh Israel. Pendudukan Israel di Palestina telah menghasilkan krisis politik, pelanggaran HAM, pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan, dan kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Israel terus melakukan pendudukan demi menguasai sebanyak mungkin tanah Palestina. Untuk mencapai tujuan ini, Israel melakukan berbagai pelanggaran HAM, termasuk operasi pembersihan di perbatasan yang disertai penggusuran, serangan balas terhadap aksi bom bunuh diri Palestina, dan operasi penangkapan anggota Hamas.

Pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina oleh Israel tetap tinggi walaupun upaya perdamaian dan negosiasi telah dilakukan secara intensif. Daftar pelanggaran HAM yang menimpa warga Palestina terus meningkat, termasuk penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang, penangkapan, penghancuran rumah, pembatasan kebebasan bergerak, kekerasan terhadap warga Palestina, pengambilalihan tanah, pembangunan pemukiman ilegal, pengusiran rakyat Palestina dari Yerusalem Timur, hukuman kolektif seperti blokade wilayah Gaza dan penegakan jam malam, serta serangan udara di wilayah pendudukan Jalur Gaza.

Terutama di Jalur Gaza, pengepungan yang dimulai sejak tahun 2006 dan tindakan berikutnya oleh Israel, seperti Operasi Cast Lead yang berlangsung dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, serta intersepsi armada Kebebasan pada 31 Mei 2010, menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan Konvensi Jenewa, penduduk sipil dan pejuang yang sakit atau ditahan sebagai tawanan perang jelas bukan target militer dan seharusnya dilindungi oleh pihak yang bertanggung jawab.

Tak hanya itu tapi juga pada tahun 2014, HRW mengeluarkan laporan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza dengan menyerang tiga sekolah dalam waktu terpisah. Sekolah pertama terletak di Beit Hanoun, Gaza Utara yang diserang pada 24 Juli 2014. Kemudian, penyerangan sekolah kedua terjadi pada 30 Juli 2014 yang berada di kamp pengungsian Jabalya. Dan, sekolah terakhir, berada di Rafah pada 3 Agustus. Serangan tersebut menewaskan 45 orang, yang 17 diantaranya merupakan anak-anak. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh HRW di Beit Hanoun dan dokumentasi dari sisa bubuk mesiu bahwa

pelakunya dari serangan ini adalah Israel, yang akhirnya menewaskan 13 orang. Sementara itu pada penyerangan di Jabalya, HRW melaporkan bahwa pasukan meriam Israel telah menewaskan 20 orang yang berada di sekolah. Untuk di Rafah sendiri, 12 orang tewas dan HRW menegaskan bahwa sebuah misil besar yang menjadi alasan di balik tewasnya para korban. Dan, misil ini ditembakkan oleh pesawat Israel.

Israel menyangkal semua hasil laporan HRW ini. Menurut militer Israel, di serangan sekolah pertama di Beit Hanoun, pada saat yang sama pasukan Palestina juga meluncurkan roket di tempat tersebut. Jadi bisa jadi bahwa sekolah di Beit Hanoun merupakan serangan dari roket milik Palestina. Sementara, serangan di Jabalya, Israel memberikan alasan bahwa pada saat itu terjadi baku tembak antara militer Israel dan Palestina, jadi tidak bisa ditentukan siapa dalang dari serangan tersebut. Dan untuk serangan di sekolah terakhir yang terletak di Rafah, Israel menyebutkan jika serangan yang dilakukan bukan menargetkan sekolah tetapi 3 prajurit militer yang menaiki sepeda motor di dekat sekolah tersebut.

Kemudian tahun 2015, HRW mengeluarkan laporan berisi 74 halaman, di mana isi laporan tersebut melaporkan bahwa petani Israel yang berada di Lembah Yordania memperkerjakan anak-anak Palestina yang masih di bawah umur. Menurut direktur HRW khusus Timur Tengah dan Afrika Utara, Sarah Leah Whitson, apa yang telah dilakukan oleh Israel merupakan tindakan penyiksaan terhadap anak-anak Palestina. HRW telah mewawancarai 38 anak-anak dan 12 orang dewasa. Berdasarkan cerita mereka, HRW menyimpulkan bahwa Israel telah memperkerjakan anak-anak yang berada di bawah usia 15 tahun, usia minimum untuk para pekerja. Para narasumber memberikan keterangan bahwa banyak dari

pekerja anak ini berumur 13-14 tahun, bahkan beberapa di antaranya ada yang berusia 11 tahun. Anak-anak di bawah umur ini melakukan pekerjaan kasar di lingkungan pertanian. Berdasarkan informasi yang HRW terima, para pekerja anak ini hanya dibayar \$19 setiap harinya, sangat jauh di bawah upah minimum Israel yang berada di angka \$6,20 per jamnya.

Sarah Leah Whitson selaku direktur HRW untuk Timur Tengah mengatakan bahwasanya kebijakan Israel-lah yang menjadi alasan di balik pekerja anak ini. Anak-anak tersebut berasal dari komunitas miskin yang disebabkan karena serangan Israel yang membuat anak-anak ini tidak memiliki jalan lain selain menjadi buruh kasar. Selain itu, kebijakan Israel juga melarang orang-orang Palestina untuk bertani di wilayah tempat tinggal orang Israel. Tetapi pihak Israel menolak laporan HRW ini. Menurut Israel, laporan HRW ini merupakan kebohongan besar. Melalui David Elhani selaku Kepala Dewan Lembah Yordania, mempekerjakan anak di bawah bukan merupakan tindakan yang dibenarkan sama sekali, baik itu moral dan hukum maupun finansial.

Serangan Israel terhadap Palestina terus berlanjut pada 2015 di mana terdapat diskriminasi terhadap HAM rakyat Palestina dan dimulainya pembangunan di wilayah Palestina yang telah diduduki dengan memfasilitasi para rakyat Israel untuk segera menempati wilayah West Bank. Otoritas Israel juga menangkap para demonstran yang menentang Israel tanpa pandang bulu, termasuk di antaranya adalah anak-anak. Selanjutnya, Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) mengerahkan 50 pasukan militer ke wilayah Gaza pada 23 November 2015. Pada saat yang sama, pasukan tersebut telah membunuh 21 orang di Gaza, termasuk beberapa tembakan saat demonstrasi berlangsung di

daerah perbatasan Gaza. Yesh Din, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Israel, mengungkapkan pada tahun 2015 tentang kurangnya pertanggungjawaban terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Israel. Dari 229 penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap Palestina di Gaza dan Tepi Barat, hanya delapan di antaranya yang menghasilkan penuntutan.

Pada tahun 2016, HRW menerbitkan 162 halaman laporan yang merujuk pada badan usaha-usaha yang menjalankan bisnis di Israel merupakan pihak yang juga turut andil dalam pelanggaran HAM rakyat Palestina. Badan usaha yang ada wilayah West Bank dan Yerusalem Timur telah menyalahi hukum internasional dengan ikut merampas hak rakyat Palestina yang tinggal di daerah tersebut. Terdapat 1.000 perusahaan yang menjalankan bisnis di Israel, kebanyakan berada di sektor pertanian. HRW berpendapat badan-badan usaha ini wajib diboikot. Badan usaha ini harusnya mampu memenuhi kewajiban mereka untuk saling menghormati HAM manusia lain yang tinggal di wilayah tempat mereka bekerja. HRW juga menyebut salah satu perusahaan Jerman, Heidelberg Cement yang bekerja sama dengan Israel untuk menambang wilayah Palestina yang nantinya akan dijadikan lahan tempat tinggal baru bagi rakyat Israel. Tetapi, pihak Israel membantah hal ini.

Selain melaporkan tentang perusahaan yang berbisnis di Israel, HRW juga melaporkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan polisi Israel terhadap anak-anak Palestina. HRW menegaskan bahwa pasukan kepolisian Israel menggunakan kekuatan yang tidak perlu dalam menyandera anak-anak, bahkan di beberapa kasus terdapat pemukulan terhadap anak-anak ini, dan menahan mereka di tempat yang tidak aman.

Laporan ini juga menyebutkan jika jumlah tahanan terus meningkat dua kali lipat sejak Oktober 2015. Direktur HRW untuk konflik Israel dan Palestina, Sari Bashi mengutarakan bahwa Israel menerapkan taktik yang tidak sesuai terhadap tawanan anak-anak. Anak-anak tersebut kerap kali disiksa secara fisik, ditendang, ditampar hingga dicekik. Hal ini didapatkan HRW setelah mewawancarai anak-anak yang telah dibebaskan, melihat pada rekaman video dan laporan yang diterima dari para pengacara. Namun Israel menyangkal laporan ini. Laporan ini tidaklah akurat dan menyesatkan. Israel berujar jika 6 bulan terakhir, Palestina telah membunuh 28 orang Israel, di mana dua di antara korban berusia 11 tahun dan 13 tahun.

Pada tahun 2017 dalam laporan HRW, tepatnya pada 6 November menyebutkan bahwa sebuah serangan yang diluncurkan oleh Israel menewaskan 17 dan setidaknya 215 orang Palestina mengalami luka-luka. Hal ini berdasarkan hasil laporan salah satu badan PBB, OCHA (*Coordination of Humanitarian Affairs*). Otoritas Israel telah mendeklarasikan sebuah daerah di dalam wilayah Gaza yang berada di dekat wilayah Israel merupakan zona “no-go” yang artinya wilayah ini menjadi zona terlarang untuk siapapun untuk melintas dikarenakan untuk mencegah pada daerah perbatasan.<sup>44</sup>

Pada tahun 2018, HRW mengeluarkan laporan yang menyoroti tindakan Israel menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran Palestina di Jalur Gaza, termasuk dalam pelanggaran kejahatan perang.

---

<sup>44</sup> ‘Unwilling or Unable: Israeli Restrictions on Access to and from Gaza for Human Rights Workers | HRW’ <<https://www.hrw.org/report/2017/04/03/unwilling-or-unable/israeli-restrictions-access-and-gaza-human-rights-workers>>.

Laporan ini dikeluarkan sebelum pertemuan darurat Majelis Umum PBB yang akan memutuskan resolusi yang mengecam penggunaan kekerasan oleh Israel. Rakyat Palestina telah melakukan protes hampir setiap pekan sejak 30 Maret, menuntut hak pulang ke tanah kelahiran mereka yang sekarang dikuasai Israel. Setidaknya 120 orang Palestina tewas dan 3.800 lainnya terluka akibat tembakan pasukan keamanan Israel dalam demo di perbatasan. HRW meminta masyarakat internasional untuk memberlakukan sanksi nyata terhadap Israel yang telah mengabaikan korban kematian rakyat Palestina.<sup>45</sup>

Pada dasarnya, banyaknya kritikan HRW terhadap otoritas Israel, Israel pun meminta Omar Shakir selaku Direktur HRW untuk wilayah Israel dan Palestina untuk meninggalkan Israel hingga batas waktu 24 Mei 2018. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Israel setelah memutuskan bahwa Omar Shakir terbukti mendukung pemboikotan terhadap Israel.<sup>46</sup>

Pada laporan HRW tahun 2019, HRW menyebutkan jika pemerintah Israel terus melanjutkan serangan dan diskriminasi atas HAM rakyat Palestina, melarang pergerakan manusia dan barang ke dalam dan keluar wilayah Gaza, dan memfasilitasi perpindahan rakyat Israel untuk menempati daerah *West Bank* yang telah ditaklukkan. Ini merupakan sebuah tindakan hukum humaniter internasional. Selama 12 tahun, Israel telah menutup Gaza dan membatasi segala akses baik itu pendidikan, ekonomi, dan akses lainnya seperti pelayanan kesehatan, air bersih dan listrik untuk hampir 2 juta rakyat Palestina yang tinggal di sana. 80% dari populasi Gaza hanya

---

<sup>45</sup> 'World Report 2018: Israel and Palestine | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/israel-and-palestine>>.

<sup>46</sup> Ibid

bergantung pada bantuan kemanusiaan. Tentara Israel berjaga di pagar pembatas daerah Israel yang membatasi antara Gaza dan Israel terus menembakkan amunisi ke arah demonstran di dalam wilayah Gaza. Berdasarkan laporan dari grup Palestina sayap kanan al-mezan, tentara Israel telah membunuh 34 rakyat Palestina dan menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban yang terluka mencapai 1.883 jiwa yang tertembak amunisi selama protes berlangsung pada 31 Oktober 2019.<sup>47</sup>

Selama 9 bulan pertama tahun 2019, otoritas Israel telah mengesahkan pembangunan 5.995 tempat tinggal di daerah West Bank, itu belum termasuk di Yerusalem Timur. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, pembangunan lahan tempat tinggal ini berjumlah 5.618 unit yang mana ada peningkatan tiap tahunnya. Untuk semakin meningkatkan jumlah unit ini, Israel menghancurkan 504 rumah Palestina pada tanggal 11 November 2019. Berdasarkan laporan OCHA, 60% tempat tinggal rakyat Palestina sudah berada di dalam kuasa eksklusif Israel. Pembongkaran tempat tinggal rakyat Palestina ini terus meningkat, bahkan dari total pembongkaran tempat tinggal pada 2018.<sup>48</sup>

Pada tahun 2020, Laporan HRW masih seputar tentang otoritas Israel yang terus menekan kepemilikan lahan rakyat Palestina. Israel tetap membatasi pergerakan manusia dan barang di perbatasan Gaza di mana perbatasan ini juga membatasi ruang gerak rakyat Palestina yang tinggal di dalam perbatasan Gaza. Berdasarkan laporan HRW, otoritas Israel berencana semakin memperluas kepemilikan lahan tempat tinggal hingga

---

<sup>47</sup> 'World Report 2019: Israel and Palestine | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel-and-palestine>>.

<sup>48</sup> Ibid

Oktober 2020 telah mencapai 12.159 unit. Selain memperluas kepemilikan lahan, Israel juga menerapkan hukum Israel di wilayah yang telah diduduki dan itu diterapkan ke seluruh rakyat Palestina yang berada di dalam wilayah kekuasaan mereka.<sup>49</sup>

Pada bulan 27 April 2021, HRW telah menerbitkan sebuah laporan di mana yang Israel lakukan terhadap Palestina bukan hanya perampasan wilayah, tetapi sudah masuk ke dalam ranah kejahatan apartheid dan persekusi. Penemuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Israel secara keseluruhan bertujuan untuk mempertahankan dominasi komunitas Yahudi di Israel atas warga Palestina, serta sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur. Selain apartheid, HRW juga menuding Israel telah melakukan persekusi ada pertempuran yang terjadi pada Mei 2021 di perbatasan Gaza. Konflik 11 hari pada bulan Ramadhan itu menewaskan sedikitnya 254 rakyat Palestina. Serangan ini terjadi akibat tanggapan atas perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina yang memprotes pengusuran di Yerusalem Timur.<sup>50</sup>

HRW menilai Larangan diskriminasi yang dilembagakan, terutama atas dasar ras atau etnis, merupakan salah satu elemen fundamental dari hukum Internasional. Sebagian besar negara telah setuju untuk memberhentikan bentuk-bentuk diskriminasi yang paling buruk, yaitu

---

<sup>49</sup> 'Israel's Systematic Repression of Palestinians Continues during Pandemic | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2020/10/01/israels-systematic-repression-palestinians-continues-during-pandemic>>.

<sup>50</sup> 'A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution | HRW' <<https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>>.

penganiayaan dan apartheid, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah memberikan ICC kekuatan untuk mengadili kejahatan-kejahatan ini ketika otoritas nasional tidak mampu. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari tindakan kriminal tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan negara atau organisasi yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Menurut laporan *Human Rights Watch* yang berjudul *A Threshold Crossed* yang mengkaji kebijakan pemerintah dan praktik Israel terhadap masyarakat sipil Palestina di OPT dan Israel kemudian membandingkannya dengan perlakuan terhadap warga Israel yahudi yang tinggal di wilayah yang sama tetapi memiliki payung hukum yang berbeda. Otoritas Israel telah memfasilitasi pemindahan orang yahudi Israel ke OPT dan memberi mereka status yang sah dibawah hukum yang tinggal di wilayah Palestina dengan memberi hak-hak sipil, akses tanah, dan kebebasan untuk memindahkan, membangun dan memberikan hak yang layak untuk ditinggali. Sementara warga Palestina memiliki tingkat pemerintahan yang terbatas di wilayahnya sendiri. Israel telah lama menguasai dan mempertahankan kontrol utama atas perbatasan.<sup>51</sup>

Menurut *Human Rights Watch* pada tahun 2021, Otoritas Israel memperlakukan lebih dari 441.000 pemukim Israel dan 2,7 juta warga Palestina yang tinggal di tepi barat, tidak termasuk Yerusalem Timur, dibawah badan hukum yang berbeda. Mereka juga memberlakukan kedua kelompok penduduk secara tidak setara dalam berbagai masalah termasuk perlindungan hak-hak sipil dan politik, metode penegakan hukum,

---

<sup>51</sup> 'Q&A: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2021/04/27/qa-threshold-crossed>>.

kebebasan bertindak, kebebasan untuk membangun dan akses air, listrik, infrastruktur, dan sumber daya serta layanan lainnya.

Selanjutnya laporan tahun HRW pada tahun 2022, salah satunya berisi bahwa otoritas Israel menghancurkan 851 rumah masyarakat Palestina dan bangunan lain di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, selama sebelas bulan pertama tahun 2022, menggusur 966 orang. Selama tahun tersebut, sekitar 1.120 warga Palestina di Gaza keluar melalui Erez setiap hari. Selama tahun 2022, masyarakat Palestina di Gaza rata-rata harus puas tanpa listrik yang disediakan secara terpusat selama sekitar 12 jam perhari. Pemadaman listrik kronis yang berkepanjangan membebani banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pemanasan dan pendinginan dan pengolahan limbah hingga perawatan kesehatan dan bisnis, khususnya bagi para penyandang cacat yang mengandalkan cahaya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau peralatan yang ditenagai oleh listrik, seperti lift atau kursi roda listrik, untuk bergerak. Lebih dari 97 persen air tanah di Gaza, satu-satunya sumber air alami yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia.<sup>52</sup>

Terakhir tahun 2023, HRW melaporkan bahwa selama tahun tersebut warga sipil menjadi sasaran, diserang, dilecehkan, dan dibunuh dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik Israel dan Palestina baru-baru ini. Sejak 7 Oktober 2023, setidaknya 27.478 warga Palestina telah tewas di Gaza (mayoritas adalah warga sipil) dan 66.835 warga Palestina terluka. Ini termasuk 11.500 anak-anak. Serangan udara Israel tak henti-hentinya menghantam Gaza, menghantam bangunan tempat

---

<sup>52</sup> 'World Report 2023: Israel and Palestine | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel-and-palestine-0>>.

tinggal, sekolah, tempat penampungan, rumah sakit dan menjadikan sebagian besar lingkungan menjadi puing-puing. UNRWA memperkirakan bahwa sekitar 1,7 juta warga di Gaza mengungsi dari rumah mereka, 75% dari 2,3 juta penduduk Gaza. Lebih dari setengah populasi sekarang berdesakan di dalam Rafah, yang memiliki populasi sebelum perang 280.000. Mayoritas penduduk Gaza telah diperintahkan untuk mengungsi, dalam tindakan yang berisiko pemindahan paksa, yang merupakan kejahatan perang. Memerintahkan warga sipil untuk melarikan diri, ketika tidak ada tempat yang aman untuk pergi dan tidak ada cara yang aman untuk sampai ke sana, bukanlah peringatan yang efektif di bawah tanggapan kemanusiaan internasional. Mengingat kerusakan yang meluas di Gaza, banyak yang tidak akan memiliki rumah atau akses ke layanan dasar untuk kembali ketika permusuhan berakhir.<sup>53</sup>

Contoh-contoh di atas hanya mencakup sebagian kecil dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Dalam pelaksanaan perang, Israel tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam hukum kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina melibatkan serangan terhadap warga sipil, di mana alasan pertahanan tidak lagi relevan. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan karena memenuhi syarat pelanggaran serius yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Israel telah secara berulang kali diminta untuk menghentikan upaya perampasan

---

<sup>53</sup> 'Human Rights Watch Briefing - Debate on Current Humanitarian Situation in Gaza | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2024/02/12/human-rights-watch-briefing-debate-current-humanitarian-situation-gaza>>.

tanah dan rumah-rumah warga Palestina. Selain itu, Tel Aviv juga ditekan untuk mengakhiri kebijakan agresif dan operasi militer terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, jurnalis, dan peserta demonstrasi yang telah menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, Israel tidak mengindahkan semua permintaan tersebut dan terus melanjutkan berbagai pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Palestina, menjadikannya sebagai pelanggaran HAM yang paling parah.

#### **4.4 *Human Right Watch (HRW)***

Human Rights Watch (HRW) adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang didirikan pada tahun 1978. Awalnya, HRW dikenal sebagai Helsinki Watch, yang bertujuan untuk mendukung kelompok-kelompok warga di Uni Soviet dan Eropa Timur untuk memantau kepatuhan pemerintah terhadap Kesepakatan Helsinki tahun 1975. Dengan menyoroti pelanggaran HAM di Uni Soviet dan Eropa Timur, Helsinki Watch berperan dalam menginspirasi transformasi demokratis yang signifikan pada akhir 1980-an. Kemudian, pada masa perang saudara di Amerika Tengah, HRW mengembangkan organisasi bernama Americas Watch yang bertugas untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok pemberontak, serta untuk memperjuangkan penerapan hukum humaniter internasional. HRW juga memantau kondisi di negara-negara yang terkena dampak dan mengawasi kebijakan luar negeri, termasuk AS, yang memberikan dukungan kepada rezim otoriter.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> 'About Us | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/about-us>>.

Pada tahun-tahun berikutnya, organisasi-organisasi kemanusiaan lain juga didirikan di berbagai wilayah, seperti Asia Watch pada tahun 1985 dan Africa Watch pada tahun 1988. Human Rights Watch (HRW) sendiri bermula dari komite pengawas yang awalnya merupakan bagian dari Middle East Watch. Pada tahun 1988, HRW secara resmi menjadi organisasi hak asasi manusia terbesar yang berbasis di Amerika.

Pada sekitar tahun 1991, HRW memperluas fokusnya untuk mencakup hak-hak wanita, anak-anak, pengungsi, dan pekerja migran, serta membawa pandangan HAM pada masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, pemerkosaan sebagai kejahatan perang, dan perekrutan anak-anak sebagai tentara. HRW menemukan pendekatan baru untuk menyelidiki pelanggaran HAM di negara-negara yang tertutup seperti Arab Saudi dan Korea Utara. Mereka terus memperkaya metodologi penelitiannya, terutama dalam bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti pendidikan dan perumahan. HRW juga mulai mengadopsi metode baru seperti penelitian statistik, fotografi satelit, dan analisis data bom. Dengan menggabungkan pendekatan konvensional dengan teknologi baru dan advokasi inovatif, HRW tetap menjadi pionir dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM secara global.<sup>55</sup>

HRW memiliki tanggung jawab yang luas dalam menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P), tanpa memandang perbedaan ras, agama, etnis, atau kelompok

---

<sup>55</sup> 'Environment and Human Rights | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/topic/environment>>.

lainnya. Kehadiran HRW di berbagai negara bertujuan untuk mendukung korban dan aktivis, mencegah diskriminasi, memperjuangkan kebebasan politik, serta melindungi masyarakat dari perlakuan yang tidak manusiawi. Sebagai organisasi non-pemerintah dan non-profit yang independen, HRW berusaha membantu menangani berbagai kasus terkait HAM di seluruh dunia, tanpa adanya dukungan keuangan dari pemerintah.<sup>56</sup>

HRW tidak hanya memiliki staf profesional yang terdiri dari ahli, pengacara, jurnalis, dan akademisi dari berbagai latar belakang dan kebangsaan, tetapi juga dikenal karena keakuratan temuan fakta mereka, laporan yang obyektif, pemanfaatan media yang efisien, dan advokasi yang terfokus, sering kali bekerja sama dengan kelompok hak asasi manusia setempat. Selain itu, HRW diakui sebagai salah satu organisasi internasional yang paling berkomitmen terhadap hak asasi manusia, dengan misi melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, mencegah diskriminasi, memperjuangkan kebebasan berpolitik individu, melindungi masyarakat dari perlakuan tidak manusiawi, dan membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Dengan menerbitkan lebih dari 100 laporan dan briefing setiap tahun tentang situasi hak asasi manusia di sekitar 90 negara, HRW memiliki dampak yang signifikan di tingkat lokal dan internasional. Kantor pusat HRW berada di New York City, tetapi organisasi ini juga memiliki beberapa kantor di berbagai negara lain.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> 'Human Rights Education | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/students-and-educators>>.

<sup>57</sup> 'The Human Rights Watch Council | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/join-us/human-rights-watch-council>>.

HRW tidak hanya memiliki staf profesional yang terdiri dari ahli, pengacara, jurnalis, dan akademisi dari berbagai latar belakang dan kebangsaan, tetapi juga dikenal karena keakuratan temuan fakta mereka, laporan yang obyektif, pemanfaatan media yang efisien, dan advokasi yang terfokus, sering kali bekerja sama dengan kelompok hak asasi manusia setempat. Selain itu, HRW diakui sebagai salah satu organisasi internasional yang paling berkomitmen terhadap hak asasi manusia, dengan misi melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, mencegah diskriminasi, memperjuangkan kebebasan berpolitik individu, melindungi masyarakat dari perlakuan tidak manusiawi, dan membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Dengan menerbitkan lebih dari 100 laporan dan briefing setiap tahun tentang situasi hak asasi manusia di sekitar 90 negara, HRW memiliki dampak yang signifikan di tingkat lokal dan internasional. Kantor pusat HRW berada di New York City, tetapi organisasi ini juga memiliki beberapa kantor di berbagai negara lain.

Nadim Houry mengungkapkan bahwa HRW berfungsi sebagai wadah bagi suara-suara korban yang memerlukan bantuan. Setelah korban menceritakan pengalaman mereka kepada HRW, tanggung jawab organisasi tersebut adalah membantu mereka dengan tantangan yang dihadapi. Selain itu, HRW memiliki peran dalam menyuarakan kembali cerita dan masalah korban kepada masyarakat global dengan berbagai cara untuk menarik perhatian dunia, sehingga banyak yang berkontribusi dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Nadim Houry juga menyatakan bahwa esensi dari peran HRW adalah untuk menerima dan mendengarkan pengalaman para korban. Banyak dari mereka merasa takut dan ragu-ragu untuk berbagi cerita mereka, tidak yakin kepada siapa

mereka bisa berbicara. Melalui keterlibatan dengan HRW, mereka menyadari bahwa organisasi tersebut merupakan tempat yang aman untuk berbagi pengalaman mereka.<sup>58</sup>

Mereka juga mulai mempertimbangkan bahwa jika mereka tidak berbicara kepada HRW, maka siapa lagi yang akan mendengarkan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka hanya merasa nyaman dan percaya untuk berbagi kisah mereka dengan HRW. Dengan demikian, HRW menjadi kekuatan yang memperkuat dan mengamplifikasi narasi serta masalah yang dihadapi oleh para korban, sehingga cerita mereka dapat diakses oleh dunia. HRW memiliki tujuan khusus dalam menyuarakan narasi mereka, yaitu untuk mengedukasi masyarakat global tentang situasi mereka dan membangkitkan empati serta dukungan untuk membantu para korban mengatasi penderitaan mereka.

Dalam membantu para korban, HRW terlebih dahulu melakukan serangkaian wawancara yang mendalam dengan berbagai individu terkait. Setelah melakukan proses wawancara yang cermat ini, HRW mencocokkan cerita dari berbagai narasumber untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan. Langkah ini bertujuan agar HRW dapat menyajikan data yang tepat dan akurat. Selanjutnya, HRW membangun sebuah laporan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam menyelesaikan suatu kasus, HRW juga menganalisis pola-pola yang muncul dari kasus tersebut. Hal ini mencakup penelusuran terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penyiksaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu,

---

<sup>58</sup> 'Nadim Houry | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/people/nadim-houry>>.

melibatkan satu atau lebih individu, dan apakah terdapat pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Apabila pola seperti ini teridentifikasi, HRW akan segera mengambil tindakan untuk menangani kasus tersebut. Namun, jika suatu kasus tidak menunjukkan pola yang sama, HRW akan memperlakukannya sebagai kejahatan biasa dan akan memerlukan waktu lebih lanjut untuk penanganannya.<sup>59</sup>

HRW terlibat secara langsung dalam membantu para korban dengan turun langsung untuk menemui mereka dan memulai dialog mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Melalui pendekatan ini, anggota HRW mendengarkan cerita dan pengalaman para korban, memungkinkan mereka untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh korban. Dalam kasus-kasus yang melibatkan serangan bom, HRW menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk menganalisis bukti seperti video dan foto dari lokasi kejadian. Mereka memiliki tim ahli di berbagai bidang, termasuk ahli bom yang dapat memberikan informasi tentang jenis dan efek bom hanya dengan memeriksa sisa-sisa bom di lapangan. Jika akses langsung ke lokasi tidak memungkinkan, HRW menggunakan teknologi seperti kamera satelit untuk memantau konflik yang sedang terjadi dan melakukan penelitian di wilayah tersebut.<sup>60</sup>

Sebagai sebuah LSM yang fokus pada hak asasi manusia, HRW akan menyampaikan informasi yang mereka peroleh mengenai suatu kasus pada waktu dan situasi yang dianggap tepat. Organisasi ini terkenal

---

<sup>59</sup> 'Nongovernmental Organization (NGO) | Britannica' <<https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>>.

<sup>60</sup> 'About Our Research | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/about-us/about-our-research>>.

karena keakuratannya dalam memberikan informasi terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, HRW secara rutin mendokumentasikan kondisi terkini para korban dan situasi di sekitar lokasi kejadian. Hal ini dilakukan karena tanpa dokumentasi yang akurat, masyarakat dunia mungkin tidak akan percaya atau memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi.

Sebagai organisasi independen dan non-pemerintah, HRW tidak mengandalkan dana atau bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa pun. HRW mendapatkan pendanaan dari kontribusi individu dan yayasan swasta di seluruh dunia, dan mereka tidak menerima pendanaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah. Dalam menjalankan misinya sebagai organisasi kemanusiaan, HRW memiliki nilai-nilai inti yang menjadi panduannya. Salah satu nilai inti HRW adalah komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, yang didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan, serta penghargaan terhadap martabat setiap individu.<sup>61</sup>

Nilai inti kedua adalah kemandirian HRW dalam hal pendanaan, yang berarti mereka tidak menerima dana dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka juga menegaskan bahwa tidak akan menerima bantuan dari sumber-sumber swasta yang mungkin mengancam objektivitas dan independensi mereka. HRW bersikap netral dalam hal politik dan tetap netral dalam konflik bersenjata. Nilai ketiga adalah komitmen HRW untuk menemukan fakta secara faktual dan akurat

---

<sup>61</sup> 'Partner Resources | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/partner-resources>>.

dengan mematuhi standar etika dalam penyelidikan. Mereka berusaha menjaga keadilan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu peristiwa. HRW juga menyadari tanggung jawab mereka terhadap korban dan saksi yang berbagi pengalaman dengan mereka. Nilai keempat adalah fokus HRW untuk mencapai dampak positif yang signifikan. Mereka menganggap keberhasilan sebagai hasil dari tindakan mereka yang mengarah pada perubahan yang baik dan berkelanjutan, serta selalu mencari cara baru untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga siap untuk bekerja dalam situasi sulit yang memerlukan perhatian jangka panjang untuk mencapai dampak yang nyata. Nilai kelima adalah dukungan HRW terhadap beragam gerakan HAM internasional dan kemitraan yang saling menguntungkan. Mereka berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil lokal dan internasional untuk memperkuat dampak kerja mereka. Selain itu, HRW menentang segala bentuk serangan terhadap warga sipil dan berupaya mempertahankan ruang politik di mana gerakan HAM dapat beroperasi dengan bebas.<sup>62</sup>

#### **4.4.1 Misi dan Nilai Dasar *Human Right Watch* (HRW)**

Dalam peran mereka sebagai pengawas HAM, HRW memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia. HRW melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran HAM, mengungkapkan temuan mereka secara transparan, dan mendorong pihak berwenang untuk menghormati HAM serta memastikan keadilan. Sebagai organisasi yang mandiri

---

<sup>62</sup> 'Human Rights Watch (HRW) » Ngomonitor' <[https://www.ngo-monitor.org/ngos/human\\_rights\\_watch\\_hrw/](https://www.ngo-monitor.org/ngos/human_rights_watch_hrw/)>.

dan internasional, HRW aktif dalam gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kehormatan manusia dan kemajuan HAM di seluruh dunia.

Misi ini menjadi panduan bagi HRW untuk memperjuangkan kehormatan dan HAM secara global. HRW menitikberatkan pada pentingnya menggalang saling penghargaan atas HAM dan mematuhi peraturan yang telah disepakati, baik di tingkat nasional maupun internasional. HRW menegaskan bahwa segala tindakan kriminal harus tunduk pada yurisdiksi agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seringkali terjadi ketika pelaku tidak mematuhi atau tidak mengacu pada hukum dalam tindakan mereka, dan penyalahgunaan kekuasaan juga dapat menjadi pemicu pelanggaran HAM.

HRW memiliki nilai-nilai yang dijunjung bersama sebagai acuan dalam merealisasikan misinya, sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Berkomitmen terhadap Misi

HRW bertekad menjaga kehormatan HAM di seluruh dunia dengan mengikuti pedoman hukum HAM dan hukum humaniter internasional serta menghormati martabat setiap individu.

b. Independen

HRW adalah lembaga yang tidak bergantung pada dana dari pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Mereka juga tidak menerima sumbangan dari individu yang bisa mengganggu kemandiriannya dan objektivitasnya. HRW tetap

---

<sup>63</sup> 'Careers | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/careers>>.

netral dan tidak terlibat dalam politik atau partisanisme untuk menjaga netralitasnya dalam konflik bersenjata, sehingga mempertahankan independensinya yang sangat dijunjung tinggi.

c. Faktual, Akurat dan Ber-Etika dalam Pencarian Fakta

HRW berkomitmen untuk mempertahankan standar akurasi dan keadilan yang tinggi. Dalam mencari berbagai perspektif untuk mengembangkan pemahaman analitik yang mendalam dan mendalami peristiwa, HRW sangat memperhatikan fakta dan akurasinya. Proses pencarian fakta seringkali berhadapan dengan korban dan saksi, untuk itu HRW bertanggungjawab dalam perilaku dan keamanan terhadap korban dan saksi.

d. Aktif berfokus pada dampak

HRW menjelaskan bahwa perannya dinyatakan berhasil bila tindakan yang telah dilakukan mengarah pada perubahan positif dan berkelanjutan. HRW berkomitmen untuk mengerjakan situasi sulit, di mana perhatian jangka panjang diperlukan untuk dampak yang berarti.

e. Mendukung Berbagai Gerakan HAM Internasional dan Kerjasama yang Saling Menguntungkan

HRW bekerja sama dengan berbagai aktor masyarakat sipil lokal dan internasional untuk memaksimalkan tujuan HRW. HRW menyatakan bahwa pihaknya menentang serangan terhadap masyarakat sipil dan mempertahankan ruang politik di mana gerakan HAM yang lebih luas dapat beroperasi.

Misi dan prinsip yang telah diuraikan sebelumnya menjadi pijakan bagi HRW dalam menjalankan peranannya. Dengan memiliki landasan misi dan prinsip, sebuah organisasi dapat berkomitmen untuk mencapai tujuannya, yakni dalam hal ini, menjaga dan melindungi martabat serta HAM. Dari misi dan prinsip yang dipegang oleh HRW, jelaslah bahwa HRW berperan sebagai pengawas HAM yang berupaya melindungi HAM di seluruh dunia, terutama dalam konteks pelanggaran HAM.

#### **4.4.2 HRW Sebagai *International Human Right Movement***

Menurut Aryeh Neier dalam bukunya yang berjudul “*The International Human Rights Movement: A History*”,<sup>64</sup> Gerakan hak asasi manusia internasional melibatkan individu dari berbagai latar belakang, termasuk pengumpul informasi tentang pelanggaran HAM, pengacara yang mendorong perlindungan hak, tenaga medis yang merawat korban, dan mereka yang memberikan dukungan finansial. Gerakan ini terdiri dari kegiatan seperti menyebarkan informasi, menulis surat, melakukan demonstrasi, serta mendirikan, bergabung, dan mengelola organisasi HAM. Ini semua dipicu oleh

---

<sup>64</sup> ‘Reading : Reading Free Ebooks | PDF Book | 3812534 The International Human Rights Movement A History’ <<https://pdfexist.com/download/3812534-The-International-Human-Rights-Movement-A-History.pdf>>.

komitmen bersama untuk memajukan HAM bagi semua individu di mana pun mereka berada.

HRW, dalam upayanya untuk menegakkan HAM di seluruh dunia, adalah bagian dari gerakan HAM internasional yang didukung oleh tiga alasan utama, menurut Neier. Pertama, terdapat asosiasi yang berjuang untuk mengakhiri pelanggaran HAM di negara-negara otoriter. Kampanye semacam ini dapat memermalukan pemerintah karena menarik perhatian publik terhadap pelanggaran yang terjadi, membuat mereka rentan terhadap tekanan internasional. Ketika pemantau HAM di satu wilayah diserang, organisasi internasional yang berbasis di tempat yang lebih aman dapat mengambil tindakan protes atas nama mereka, memberikan lapisan perlindungan bagi kelompok lokal dan nasional.<sup>65</sup>

Alasan kedua adalah situasi di pemerintahan yang represif, di mana pengaduan dari pemantau hak domestik sering diabaikan. Ini disebabkan oleh kurangnya kebebasan pers di beberapa negara untuk melaporkan keluhan, atau media utama yang harus mematuhi laporan pemerintah atau dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pelanggaran hak sering diabaikan. Selain itu, sulit bagi media internasional untuk memverifikasi kebenaran keluhan dari organisasi lokal karena seringkali mereka diblokir oleh pemerintah

---

<sup>65</sup> 'Racial Discrimination in the United States: Human Rights Watch / ACLU Joint Submission Regarding the United States' Record Under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination | HRW' <<https://www.hrw.org/report/2022/08/08/racial-discrimination-united-states/human-rights-watch/aclu-joint-submission>>.

sebagai bagian dari upaya politis oleh kelompok oposisi yang menggunakan isu HAM untuk mencemarkan nama baik pemerintah dengan tuduhan palsu.<sup>66</sup>

Di sisi lain, organisasi global ternama telah memperoleh reputasi melalui upaya mereka di berbagai negara, mirip dengan apa yang dilakukan oleh HRW dengan jaringannya yang meluas di lebih dari 90 negara dan tim yang terdiri dari 400 staf dengan berbagai latar belakang dan kewarganegaraan. Ketiga, organisasi yang beroperasi secara global memiliki akses yang kuat ke berbagai forum internasional dan hubungan yang mapan dengan media internasional. HRW memiliki jaringan kontak yang luas, termasuk LSM lokal, akademisi, dan media, sehingga lebih sulit bagi pemerintah untuk mengabaikan badan HAM global yang beroperasi di luar negaranya daripada organisasi nasional di dalamnya.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa HRW adalah sebuah gerakan hak asasi manusia internasional karena ciri-ciri gerakannya yang bersifat global dan memiliki jaringan internasional yang digunakan sebagai sarana advokasi. Lebih lanjut, HRW merupakan sebuah organisasi yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan dan mampu menyebarkan gagasan mengenai hak asasi manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui sistem kerja yang diterapkan, HRW

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> 'Human Rights Watch - WCADP' <<https://worldcoalition.org/membre/human-rights-watch/>>.

dapat menjalankan perannya sebagai gerakan hak asasi manusia internasional. Dengan melibatkan staf dari berbagai negara dan latar belakang profesional serta melakukan investigasi yang bersifat global, HRW menjadi sebuah gerakan internasional yang terpercaya dalam melindungi dan memperjuangkan perubahan terkait hak asasi manusia di seluruh dunia.

#### **4.5 Upaya Advokasi *Human Right Watch* (HRW) Terkait Pelanggaran HAM Israel Terhadap Palestina**

##### **4.5.1 Advokasi HRW Terhadap Dunia Internasional**

Bencana Bencana kemanusiaan akibat ulah manusia di Gaza terus berlanjut dengan cepat. Serangan Hamas dan Jihad Islam pada 7 Oktober terhadap warga Israel dan warga sipil lainnya serta penyanderaan sejumlah warga sipil, yang merupakan kejahatan perang, mengejutkan dunia dengan kebrutalan mereka. Respons pemerintah Israel yang tidak proporsional dengan memutus pasokan air, makanan, bahan bakar dan listrik bagi lebih dari 2,2 juta orang yang tinggal di Gaza tergolong sebuah tindakan hukuman kolektif, yang juga merupakan kejahatan perang. HRW telah mendokumentasikan bagaimana pemerintah Israel secara ketat membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi penduduk sipil, terutama bagi kalangan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Impunitas atas berbagai pelanggaran masa lalu jelas berkontribusi terhadap serangkaian

pelanggaran yang terjadi saat ini, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Meskipun demikian, sebagian besar negara-negara di dunia bungkam khususnya Uni Eropa yang menjadi organisasi antarpemerintah dan supranasional mengenai peran penting Mahkamah Pidana Internasional (ICC), satu-satunya lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan keadilan yang tidak memihak.<sup>68</sup> Berdasarkan hal tersebut, HRW mengirim surat kepada Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa khususnya kepada Josep Borret Fortelles, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan Wakil Presiden Komisi Eropa.

Pendekatan ini tidaklah tanpa alasan; HRW memahami bahwa Uni Eropa memiliki posisi strategis dan pengaruh yang signifikan dalam merespons dan mungkin meredakan konflik ini. Beberapa alasan utama mengapa HRW menarget Uni Eropa meliputi kekuatan diplomatik Uni Eropa, komitmen Uni Eropa terhadap hak asasi manusia, serta peran Uni Eropa dalam memberikan bantuan keuangan dan kebijakan terhadap wilayah Palestina. Tak hanya itu, tapi juga Uni Eropa merupakan salah satu blok politik dan ekonomi terbesar di dunia, dengan 27 negara anggota yang memiliki pengaruh signifikan dalam diplomasi internasional. Sebagai entitas yang sering berperan dalam mediasi

---

<sup>68</sup> 'Israel/OPt: UN Experts Appalled by Reported Human Rights Violations against Palestinian Women and Girls | OHCHR' <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/israelopt-un-experts-appalled-reported-human-rights-violations-against>>.

konflik internasional, Uni Eropa memiliki kapasitas untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. HRW menarget Uni Eropa karena mereka memahami bahwa kebijakan dan tindakan kolektif dari negara-negara anggota Uni Eropa dapat menciptakan tekanan yang substansial pada pemerintah Israel. Misalnya, sanksi ekonomi, embargo senjata, atau resolusi diplomatik bisa menjadi alat efektif untuk mempengaruhi perilaku negara.

HRW menulis surat tersebut pada 13 November 2023 menjelang digelarnya diskusi Dewan Urusan Luar Negeri mengenai situasi Israel dan Palestina untuk menyampaikan serangkaian keprihatinan mengenai perkembangan terkini dan posisi Uni Eropa sejauh ini, serta untuk membagikan daftar rekomendasi bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya di masa mendatang. Tanggapan Uni Eropa terhadap permusuhan yang sedang berlangsung, serta posisinya terhadap situasi di Israel dan Palestina sebelum serangan 7 Oktober, telah memperlihatkan standar ganda yang menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Uni Eropa atau setidaknya beberapa anggotanya – terhadap hukum internasional.

Sebelum serangan itu, tidak ada negara anggota Uni Eropa yang secara terbuka mengakui apalagi mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para pejabat Israel berupa apartheid dan penganiayaan terhadap orang-orang Palestina, yang mana keduanya telah dikodifikasikan dalam Statuta Roma tentang

Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Uni Eropa telah memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang sangat dibutuhkan bagi Palestina, dan memfokuskan upayanya untuk menghidupkan kembali prospek solusi dua negara yang dinegosiasikan. Namun, Uni Eropa tidak mengambil tindakan apapun karena pemerintahan Israel berikutnya tetap melakukan diskriminasi dan penindasan sistematis terhadap orang-orang Palestina dan mengabaikan seruan berulang-ulang dari Uni Eropa untuk menghentikan perluasan pemukiman, pembongkaran rumah, penyitaan tanah, dan pemindahan paksa warga Palestina. Perpecahan tajam yang sudah berlangsung lama di antara negara-negara anggota Uni Eropa, seperti yang baru-baru ini terungkap dalam catatan pemungutan suara mereka yang beragam pada resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) tanggal 27 Oktober mengenai permusuhan yang sedang berlangsung, telah membuat Uni Eropa hampir mustahil mendapatkan suara bulat yang dibutuhkan untuk mengadopsi resolusi langkah konkret untuk mengatasi pelanggaran sistematis yang dilakukan pemerintah Israel.<sup>69</sup>

Setelah serangan tanggal 7 Oktober, pernyataan awal dari perwakilan tingkat tinggi Uni Eropa, seperti Presiden Komisi Eropa von der Leyen dan Presiden Parlemen Eropa Metsola, menyatakan dukungan langsung bagi pemerintah Israel untuk mengambil

---

<sup>69</sup> 'The EU and the Israeli-Palestinian Conflict: Many Voices, No Shared Vision' <<https://theconversation.com/the-eu-and-the-israeli-palestinian-conflict-many-voices-no-shared-vision-215940>>.

tindakan militer setelah serangan 7 Oktober yang dipimpin Hamas, namun tidak bisa menyebutkan perlunya mematuhi hukum humaniter internasional. Pernyataan serupa tetap muncul bahkan setelah pemerintah Israel telah mengurangi pasokan kebutuhan pokok bagi warga Palestina dan mulai menjatuhkan senjata peledak berdampak luas ke wilayah padat penduduk di Gaza, yang menghadirkan risiko bahaya signifikan terhadap warga sipil. Beberapa seruan juga pada awalnya dibuat untuk memutus bantuan Uni Eropa kepada warga Palestina, dengan asumsi bahwa sebagian dari bantuan tersebut dapat sampai ke Hamas. Segenap upaya yang diambil oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Joseph Borrell, Presiden Dewan Eropa Michel dan lainnya membantu perbaikan beberapa langkah yang keliru, mencapai konsensus Uni Eropa mengenai seruan dasar kepada pemerintah Israel agar menghormati hukum humaniter internasional dan mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Namun, Uni Eropa belum mengakui dan mengutuk hukuman kolektif yang diberlakukan oleh pasukan Israel di Gaza, yang merupakan kejahatan perang, dan menyerukan adanya pertanggungjawaban.<sup>70</sup>

Sikap diam Uni Eropa ini sangat kontras dengan upaya-upaya luar biasa Uni Eropa dalam menangani berbagai kejahatan

---

<sup>70</sup> 'Israel's Human Rights Violations: France Should Show The Way | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2018/06/05/israels-human-rights-violations-france-should-show-way>>.

serius di Ukraina, dan dengan komitmen dan segenap upaya Uni Eropa yang lebih luas untuk memajukan penghormatan dan penerapan hukum internasional yang setara, termasuk hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Komitmen dan upaya-upaya tersebut tampaknya hilang pada banyak negara anggota Uni Eropa ketika menyangkut Israel dan Palestina, sebagaimana terlihat dalam catatan pemungutan suara mereka yang beragam atas resolusi Majelis Umum PBB bulan Desember 2022 yang meminta pandangan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai konsekuensi hukum dari tindakan pendudukan Israel tersebut.<sup>71</sup>

Sikap diam Uni Eropa tidak hanya merugikan jutaan warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang telah menghadapi penindasan sistematis selama puluhan tahun. Sikap diam ini juga berdampak pada kredibilitas Uni Eropa di hadapan negara-negara non-Barat sebagai aktor kebijakan luar negeri yang berprinsip. Hal ini juga melemahkan upaya-upaya terpuji Uni Eropa untuk menjadi yang terdepan dalam berbagai inisiatif terkait hak asasi manusia dan pertanggungjawaban di PBB dan forum internasional lainnya. Pemerintah negara-negara lain yang berulang kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap hukum internasional dan berupaya melemahkan sistem hak asasi manusia internasional, seperti

---

<sup>71</sup> 'Human Rights Watch Letter to EU Foreign Ministers on Gaza | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2023/11/08/human-rights-watch-letter-eu-foreign-ministers-gaza>>.

Tiongkok dan Rusia, berisiko mengambil keuntungan dari adanya standar ganda ini.

Karena para menteri luar negeri Uni Eropa terus membahas situasi yang berkembang pesat di Israel dan Palestina serta dinamika regional, HRW merekomendasikan agar Uni Eropa dan masing-masing negara anggotanya mempertimbangkan langkah-langkah berikut:<sup>72</sup>

- Menegaskan kembali kecaman terhadap serangan keji yang dilakukan Hamas dan berbagai kelompok bersenjata Palestina lainnya pada 7 Oktober, yang merupakan kejahatan perang, dan menegaskan kembali seruan kepada Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya untuk menghentikan penembakan roket tanpa pandang bulu terhadap masyarakat Israel serta membebaskan semua sandera sipil segera dan tanpa syarat;
- Terus mendesak pemerintah di negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Hamas, termasuk Qatar, Mesir, dan Turki, untuk menggunakan pengaruh mereka dalam mendesak agar para sandera dibebaskan sesegera mungkin dan diperlakukan secara manusiawi hingga mereka dibebaskan;
- Mengecam tindakan pemerintah Israel yang memutus pasokan makanan, air, bahan bakar dan listrik terhadap penduduk Gaza sebagai hukuman kolektif, yang

---

<sup>72</sup> Ibid.

merupakan kejahatan perang, dan mendesak pemerintah Israel agar menghapus semua pembatasan yang tidak semestinya yang terus menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau warga sipil di Gaza;

- Menyerukan pemerintah Israel untuk menahan diri dari penggunaan senjata peledak yang melanggar hukum, tidak pandang bulu dan tidak proporsional yang memiliki dampak luas dan fosfor putih di wilayah padat penduduk;
- Menyerukan pertanggungjawaban atas berbagai kejahatan serius yang dilakukan oleh semua pihak, menyuarakan dukungan tegas kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam memberikan keadilan yang tidak memihak, termasuk dalam menyelidikannya terhadap situasi Palestina, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa ICC mendapat dukungan politik, diplomatik dan keuangan yang diperlukan dalam menjalankan mandat globalnya;
- Menolak dengan tegas semua rencana untuk mendeportasi paksa warga Gaza ke Mesir, menyoroti risiko pemindahan paksa dan menekankan hak pengungsi Palestina untuk kembali;
- Menanggukkan bantuan militer dan penjualan senjata kepada pemerintah Israel selama pasukannya melakukan pelanggaran serius dan meluas yang merupakan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina tanpa mendapat hukuman, dan mendesak pemerintah negara-negara lain

untuk menghentikan pemberian senjata kepada kelompok-kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, selama mereka secara sistematis melancarkan berbagai serangan yang merupakan kejahatan perang terhadap warga sipil Israel;

- Menyadari perlunya mengatasi akar penyebab kekerasan di Israel dan Palestina, termasuk impunitas atas berbagai serangan yang melanggar hukum oleh pasukan Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, kejahatan pemerintah Israel terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan terhadap warga Palestina, serta perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut ke wilayah Palestina, yang merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional.

Merumuskan seruan untuk menghormati hukum humaniter internasional memang penting, namun jika terus dilanggar, mengakibatkan hilangnya nyawa dan penderitaan begitu banyak orang, hal ini tidaklah cukup. Kurangnya kebulatan suara di antara negara-negara anggota Uni Eropa tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bertindak. Setiap pemerintah negara Uni Eropa yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum internasional mempunyai tanggung jawab untuk bersuara dan mengadopsi langkah-langkah yang tercantum di atas sesuai kapasitasnya, sambil mendesak negara lain untuk melakukan hal serupa.

#### **4.5.2 Advokasi HRW Terhadap PBB**

*Human Right Watch* melalui beberapa penelitian yang dilaporkan terkait pelanggaran HAM di Palestina telah mempengaruhi kebijakan diskusi dan mendorong tindakan segera terhadap krisis HAM di Palestina. HRW telah melibatkan anggota Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, Kantor Komisaris Tinggi HAM (OHCHR), dan departemen utama lainnya dari Sekretariat PBB dengan menyajikan informasi dari penyelidikan independen, dan mengadvokasi perlindungan warga sipil, akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, dan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran masa depan di Palestina.

Hasil dari beberapa temuan yang dilakukan HRW telah mempengaruhi PBB dengan terjadinya dialog interaktif tentang situasi HAM di wilayah Palestina, diikuti dengan debat umum tentang situasi HAM di Palestina pada 20 Maret 2017. Selama debat interaktif, banyak delegasi mengutuk pelanggaran HAM yang berlebihan oleh Israel, termasuk memaksakan rezim apartheid, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penahanan sewenang-wenang, pembangunan permukiman ilegal, menghalangi kebebasan bergerak, pembongkaran rumah, pelanggaran hak atas pendidikan dan kesehatan, dan perampasan kamp secara ilegal. Mereka menyesalkan penolakan Israel untuk bekerja sama dengan Pelapor Khusus, sehingga merusak mekanisme hak asasi manusia internasional dan semangat serta tujuan Piagam PBB. Para pembicara mendukung pekerjaan dan rekomendasi dari Pelapor Khusus, dan menegaskan bahwa mereka akan mendukung mandatnya dan hak-hak rakyat Palestina. Mereka menyerukan

kepada masyarakat internasional untuk mendukung pembentukan Negara Palestina merdeka dengan perbatasan 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.<sup>73</sup>

Dalam dialog tersebut pun, HRW mengarahkan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 menyatakan permukiman Israel sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional; pada saat yang sama, Israel telah memperluas aktivitas permukiman dan telah mengesahkan apa yang disebut RUU Peraturan yang melegalkan penyitaan tanah Palestina. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia harus segera melengkapi basis datanya tentang bisnis yang beroperasi di permukiman ilegal.

Tak hanya itu tapi juga pada 29 Juni 2018, HRW melaporkan kepada PBB bahwa Israel telah memboikot PBB Adopsi Laporan HAM-nya sendiri. HRW kepada PBB menyesalkan fakta bahwa Israel telah menolak untuk berpartisipasi dalam adopsi laporan UPR. HRW mendesak Israel untuk tetap melakukan semua rekomendasi yang diterima. Dalam laporan UPR-nya sendiri yang sedang dipertimbangkan, Israel menyatakan:<sup>74</sup>

*"Negara Israel tetap berkomitmen pada Universal Periodic Review (UPR). Seperti dicatat oleh Duta Besar Aviva Raz Shechter,*

---

<sup>73</sup> 'Human Rights Council Discusses Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories | OHCHR' <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/03/human-rights-council-discusses-human-rights-situation-palestine-and-other>>.

<sup>74</sup> 'Israel Boycotts UN Adoption of Its Own Human Rights Report | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2018/06/29/israel-boycotts-un-adoption-its-own-human-rights-report>>.

*Perwakilan Tetap Israel untuk Kantor PBB di Jenewa: "kami percaya bahwa jika diterapkan dengan benar, UPR dapat menjadi instrumen yang berguna dalam mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia". Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk terlibat dalam dialog konstruktif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan catatan hak asasi manusia Israel dan untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain."*

Menurut HRW, ini merupakan hanya kata-kata kosong. Hal tersebut hanyalah contoh terbaru dari sejarah non-kooperatif yang menggambarkan bahwa Israel tidak mau menjalani pengawasan internasional terhadap catatan HAM-nya, terlepas dari agenda Dewan. Sedangkan faktanya dalam catatan HRW, pelanggaran hak sistematis selama pendudukan Israel selama 50 tahunan di Tepi Barat dan Gaza serta didalam perbatasannya meliputi:<sup>75</sup>

- Pembunuhan diluar hukum: selama periode peninjauan, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 1.400 warga sipil Palestina di Gaza, termasuk ratusan anak-anak. Banyak dari serangan ini merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional, beberapa kejahatan perang. Penyelidikan resmi Israel sebagian besar gagal meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan serangan melanggar hukum dan pihak berwenang telah mengecilkan

---

<sup>75</sup> Ibid.

ruang di Israel dan Palestina untuk kelompok-kelompok hak asasi manusia yang memerangi impunitas.

- Israel telah mendirikan 237 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menampung sekitar 607.000 pemukim yang bertentangan dengan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Para pejabat Israel, yang secara terbuka berbicara tentang niat mereka untuk mempertahankan populasi pemukim mereka "selamanya," menerapkan sistem hukum, aturan, dan layanan yang terpisah dan tidak setara untuk warga Palestina dibandingkan dengan pemukim di Tepi Barat.
- Pemindahan paksa, pembatasan pergerakan, dan penahanan yang kejam.

Selanjutnya pada Mei 2019, Dewan HAM PBB membentuk komisi untuk menyelidiki peristiwa di Gaza atas seruan HRW, yaitu Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia di Palestina (ICHR) dengan maksud untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, termasuk dalam rantai komando, dan memastikan akuntabilitas. Selama tahun tersebut, Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia di Palestina (ICHR), sebuah komisi hukum yang bertugas memantau kepatuhan hak asasi manusia oleh otoritas Palestina, menerima 180 pengaduan penangkapan sewenang-wenang, 173 pengaduan penyiksaan dan perlakuan buruk, dan 209 pengaduan penahanan administratif sesuai dengan perintah dari gubernur regional oleh pasukan keamanan PA. Pada periode yang sama, badan tersebut mencatat 81 pengaduan penangkapan

sewenang-wenang dan 146 pengaduan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap pasukan keamanan Hamas.<sup>76</sup>

Dan pada tahun 2020, HRW memberikan hasil laporannya kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk menyimpulkan pemeriksaannya kedalam situasi Palestina dengan tekad bahwa “semua kriteria hukum” untuk melanjutkan penyelidikan formal telah dipenuhi.<sup>77</sup>

Pada tahun 2021, HRW melakukan pengajuan kepada Komite PBB tentang Hak-Hak Anak. Pengajuan ini mencakup informasi tentang serangan yang melanggar hukum dan penggunaan kekuatan mematikan yang tidak dapat dibenarkan terhadap anak-anak, penahanan, penganiayaan, dan pelecehan terhadap anak-anak, dampak pembatasan pergerakan dan pemindahan paksa pada anak-anak, perlindungan pendidikan dari serangan, hak-hak anak-anak penyandang disabilitas, dan pekerja anak. Sebagian besar pengajuan berfokus pada perlakuan Israel terhadap anak-anak Palestina, mengingat penindasan yang mereka hadapi sebagai orang Palestina oleh pemerintah Israel. Pada April 2021, HRW menyimpulkan dalam laporan setebal 213 halaman bahwa otoritas Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan apartheid dan penganiayaan terhadap jutaan orang Palestina. HRW mencapai tekad ini berdasarkan temuan kebijakan

---

<sup>76</sup> ‘World Report 2019: Israel and Palestine | Human Rights Watch’ <<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel-and-palestine>>.

<sup>77</sup> ‘World Report 2020: Israel and Palestine | Human Rights Watch’ <<https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/israel-and-palestine>>.

pemerintah Israel yang menyeluruh untuk mempertahankan dominasi oleh orang Yahudi Israel atas warga Palestina di seluruh Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), serta pelanggaran berat yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tinggal di OPT, termasuk Yerusalem Timur.<sup>78</sup>

Banyak pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh otoritas Israel sebagai bagian dari kejahatan apartheid dan penganiayaan terhadap Palestina secara signifikan berdampak pada anak-anak, termasuk pembatasan gerakan menyapu, pengambilalihan tanah massal, dan pemindahan paksa, seperti yang dipaparkan dalam pengajuan ini. Seperti yang telah dicatat oleh Komite ini, penolakan Israel untuk memberikan informasi dan data dan untuk menanggapi pertanyaan tertulis Komite tentang anak-anak yang tinggal di OPT, termasuk Yerusalem Timur, telah sangat mempengaruhi kecukupan proses pelaporan dan akuntabilitas Negara untuk pelaksanaan Konvensi.

HRW merekomendasikan agar Komite menyerukan kepada pemerintah Israel untuk:<sup>79</sup>

- Mengeluarkan arahan yang jelas secara publik dan pribadi kepada semua pasukan keamanan yang melarang penggunaan kekuatan mematikan, termasuk terhadap anak-anak, kecuali dalam situasi di mana perlu untuk

---

<sup>78</sup> 'Israel: Submission to the UN Committee on the Rights of the Child | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2022/12/12/israel-submission-un-committee-rights-child>>.

<sup>79</sup> Ibid.

mencegah ancaman yang akan segera terjadi terhadap kehidupan atau cedera serius.

- Menahan diri dari serangan sembarangan dan disengaja terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, atau penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional selama permusuhan.

Selanjutnya pada Januari 2022, HRW melakukan pengajuan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB sebelum peninjauannya terhadap Israel. Memorandum ini memberikan gambaran umum tentang beberapa perhatian utama Human Rights Watch sehubungan dengan praktik hak asasi manusia pemerintah Israel di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), yang diserahkan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum peninjauannya terhadap Israel pada Maret 2022. Pengajuan ini, yang mengacu pada penelitian dan dokumentasi bertahun-tahun oleh Human Rights Watch, mencakup kebebasan bergerak, hak atas proses hukum dan perlakuan manusiawi, kebebasan berkumpul secara damai, berserikat dan berekspresi, hak tinggal, dan hak atas persamaan di hadapan hukum. Kami berharap ini akan menginformasikan penilaian Komite Hak Asasi Manusia terhadap kepatuhan pemerintah Israel terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> 'Submission by Human Rights Watch to the United Nations Human Rights Committee in Advance of Its Review of Israel | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2022/02/03/submission-human-rights-watch-united-nations-human-rights-committee-advance-its>>.

Konvensi ini berlaku untuk perilaku Israel terhadap Palestina di OPT, di samping hukum humaniter internasional yang mengatur pendudukan. Sementara Israel menyatakan bahwa kewajiban hak asasi manusianya tidak meluas ke OPT, Komite Hak Asasi Manusia telah berulang kali menemukan bahwa negara-negara terikat untuk menghormati perjanjian hak asasi manusia yang telah mereka ratifikasi di luar perbatasan negara mereka, dan khususnya bahwa ketentuan Kovenan berlaku untuk kepentingan penduduk wilayah pendudukan. Mahkamah Internasional mendukung pandangan ini dalam Pendapat Penasihatnya mengenai penghalang pemisahan Israel, dan menyatakan bahwa ICCPR berlaku sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara dalam pelaksanaan yurisdiksinya di luar wilayahnya sendiri.

Sementara hukum pendudukan mengizinkan penjajah untuk membatasi hak-hak sipil dan politik, itu juga mengharuskan mereka untuk memulihkan kehidupan publik bagi penduduk yang diduduki. Kewajiban itu meningkat dalam pendudukan yang berkepanjangan, di mana penjajah memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk mengembangkan tanggapan yang lebih sempit terhadap ancaman keamanan yang meminimalkan pembatasan hak. Selain itu, kebutuhan penduduk yang diduduki meningkat dari waktu ke waktu, khususnya dalam hal hak-hak sipil: menanggukkan hampir semua hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat untuk waktu yang singkat mengganggu kehidupan publik yang normal sementara, tetapi

penanguhan hak jangka panjang yang tidak terbatas memiliki dampak yang jauh lebih melemahkan. Stagnasi sosial dan intelektual dihasilkan dari penolakan kebebasan berekspresi dan debat, akses ke beragam informasi, dan kesempatan untuk menuntut perubahan secara damai.<sup>81</sup>

Dan pada akhir tahun 2023, HRW mendesak Dewan HAM PBB untuk mengambil tindakan peringatan akan kekejaman massal yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina khususnya semenjak peristiwa 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, tapi juga HRW mendesak negara-negara untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil tindakan peringatan terhadap pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh Israel pada tahun yang sama. *"Ada tanda-tanda peringatan yang jelas bahwa kekejaman massal lebih lanjut sudah dekat"*, kata seorang perwakilan HRW pada briefing di Jenewa dari Misi Pengamat Tetap Palestina untuk PBB. *"Dewan Hak Asasi Manusia memiliki peran untuk dimainkan berdasarkan mandatnya untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia untuk mengatasi situasi pelanggaran hak"*, katanya.<sup>82</sup>

HRW memperhatikan bahwa Dewan sering terpolarisasi pada masalah ini ditegah tuduhan standar ganda, HRW mengatakan perkembangan saat ini dalam konflik adalah keprihatinan regional dan global yang signifikan. Oleh karena itu

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> 'Action Needed by UN Human Rights Council on Israeli-Palestinian Conflict: Human Rights Watch' <<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/action-needed-by-un-human-rights-council-on-israeli-palestinian-conflict-human-rights-watch/3041694>>.

HRW mendorong semua negara di dewan untuk bekerja sama lintas kelompok regional untuk memungkinkan bahwa dewan dapat mengambil tindakan yang efektif dalam mencegah eskalasi lebih lanjut dalam kekejaman massal, dalam memastikan bantuan vital mencapai mereka yang paling membutuhkan sebagai masalah yang mendesak. Dalam jangka panjang, HRW juga mendesak negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mengatasi penyebab dan keluhan rakyat Palestina. Dikarenakan Tentara Israel telah memperluas serangan udara dan darat di Jalur Gaza, yang telah berada di bawah serangan udara tanpa henti sejak serangan lintas-perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober.<sup>83</sup>

Berdasarkan yang telah dijabarkan tersebut, secara eskalasi peran HRW selama periode 2017-2023 telah memberikan peningkatan yang signifikan. HRW telah mendokumentasikan pelanggaran masa perang, mengadvokasi untuk melindungi warga sipil Palestina, dan mempromosikan keadilan. Tak hanya itu, selama hampir empat dekade para peneliti HRW telah menyoediki konflik bersenjata internasional dan perang saudara, melaporkan pelanggaran HAM dan hukum perang serta bekerja untuk melindungi warga sipil yang terperangkap.

Selama periode tersebut, HRW berusaha menekan pihak-pihak yang bertikai untuk menghormati hukum humaniter internasional, juga dikenal sebagai hukum perang yang merupakan

---

<sup>83</sup> 'World Report 2024: Israel and Palestine | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine#73fcc>> [accessed 25 February 2024].

aturan yang memandu dan membatasi peperangan. HRW telah bekerja dalam konflik bersenjata selama beberapa dekade, dari perang saudara di Amerika pada awal 1980-an hingga permusuhan saat ini di Israel dan Palestina saat ini. HRW telah memperingatkan masyarakat internasional tentang potensi konflik bersenjata dan risiko yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum perang bagi warga sipil.

HRW mendokumentasikan perilaku pihak-pihak dalam konflik dan hukum apa pun yang telah mereka langgar selama pertempuran. HRW menganalisis bukti ini dan membawanya ke pihak-pihak yang bertikai, menggunakan temuan kami untuk bersandar pada mereka atau meyakinkan pemerintah di seluruh dunia untuk bersandar pada mereka untuk mengubah perilaku mereka dan melindungi warga sipil yang terperangkap di tengah, seperti kewajiban hukum mereka. HRW juga berkampanye untuk keadilan dan akuntabilitas di hadapan pengadilan nasional dan pengadilan global, seperti Mahkamah Pidana Internasional, ketika pelanggaran sama dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.

Pekerjaan HRW membantu mencegah konflik bersenjata dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan akar penyebab begitu banyak pertempuran di dunia. Ketika pasukan keamanan menyalahgunakan populasi yang seharusnya mereka lindungi, ketika pemerintah menekan kelompok etnis, nasional, atau agama, ketika media bebas atau internet ditutup dan ketika jurnalis terbunuh, memungkinkan disinformasi

berkembang, ketika senjata mengalir ke tempat-tempat yang tidak memiliki pemerintahan. Kontribusi HRW tentang pelanggaran seperti ini, dan advokasi kami untuk membuat pemerintah mengubah arah dan menghormati hak, dapat membantu membendung ketegangan yang sering menyebabkan konflik bersenjata.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan secara sederhana tentang pelanggaran kemanusiaan, jenis-jenisnya serta dampaknya:

**Tabel 4.1 Jenis-jenis Pelanggaran Kemanusiaan**

<b>Jenis Pelanggaran Kemanusiaan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Dampak</b>
<b>Genosida</b>	Upaya sistematis untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, rasial, atau religius.	Kehilangan besar nyawa manusia, trauma psikologis, hilangnya budaya dan identitas kelompok tertentu.
<b>Kejahatan Terhadap Kemanusiaan</b>	Tindakan kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan.	Trauma dan penderitaan yang meluas di kalangan penduduk sipil, gangguan sosial, kerusakan ekonomi dan infrastruktur, migrasi paksa.
<b>Kejahatan Perang</b>	Pelanggaran serius terhadap hukum perang yang mencakup penyiksaan, perlakuan buruk terhadap tawanan perang, dan serangan terhadap warga sipil.	Kematian dan cedera massal, penderitaan bagi tawanan perang dan warga sipil, kerusakan lingkungan dan harta benda.

<b>Jenis Pelanggaran Kemanusiaan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Dampak</b>
<b>Penyiksaan</b>	Penggunaan kekerasan fisik atau mental terhadap individu yang ditahan untuk mendapatkan informasi, hukuman, atau intimidasi.	Kerusakan fisik dan mental jangka panjang bagi korban, pelanggaran hak asasi manusia, degradasi moral dan etika dalam institusi penegak hukum atau militer.
<b>Pembunuhan di Luar Hukum</b>	Pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok bersenjata tanpa proses peradilan yang adil atau hukum yang berlaku.	Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, hilangnya rasa aman di masyarakat, pelanggaran serius terhadap hak hidup dan keadilan.
<b>Perbudakan Modern</b>	Situasi di mana orang dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau tanpa upah yang layak, termasuk perdagangan manusia.	Pelanggaran hak asasi manusia, kondisi kerja yang tidak manusiawi, eksploitasi ekonomi, trauma psikologis dan fisik bagi korban.
<b>Diskriminasi Sistematis</b>	Perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, gender, atau orientasi seksual secara sistematis.	Ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik, marginalisasi kelompok tertentu, konflik sosial dan ketegangan antar kelompok.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

*Human Right Watch* (HRW) berperan sebagai lembaga advokasi yang memainkan peran krusial dalam mengungkap dan mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan melakukan advokasi, HRW berusaha memperoleh perhatian internasional, memobilisasi dukungan, dan mendorong tindakan untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Pentingnya peran HRW sebagai lembaga advokasi global tercermin dalam kemampuannya untuk mendapatkan perhatian internasional. Dengan mengungkapkan pelanggaran kemanusiaan secara transparan dan berkelanjutan, HRW berhasil memobilisasi dukungan global dan menggeser opini publik. Laporan-laporan HRW menjadi alat yang efektif untuk menyoroti kekejaman Israel yang kontroversial dan menuntut pertanggungjawaban.

Dalam konteks ini, peran HRW tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Upaya advokasi mereka melibatkan kampanye internasional, dialog dalam forum-forum internasional, dan mendesak adopsi sanksi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa advokasi HRW memiliki potensi untuk menciptakan tekanan yang signifikan, mendorong perubahan kebijakan, dan memberikan keadilan kepada Palestina.

Selama periode 2017-2023 telah memberikan peningkatan yang signifikan. HRW telah mendokumentasikan pelanggaran masa perang,

mengadvokasi untuk melindungi warga sipil Palestina, dan mempromosikan keadilan. Tak hanya itu, selama hampir empat dekade para peneliti HRW telah menyoediki konflik bersenjata internasional dan perang saudara, melaporkan pelanggaran HAM dan hukum perang serta bekerja untuk melindungi warga sipil yang terperangkap.

HRW berusaha menekan pihak-pihak yang bertikai untuk menghormati hukum humaniter internasional, juga dikenal sebagai hukum perang yang merupakan aturan yang memandu dan membatasi peperangan. HRW telah bekerja dalam konflik bersenjata selama beberapa dekade, dari perang saudara di Amerika pada awal 1980-an hingga permusuhan saat ini di Israel dan Palestina saat ini

## **5.2 Saran**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aktor internasional dalam menentukan kebijakan seperti NGO. Seharusnya dapat memperjuangkan isu-isu kemanusiaan masyarakat Palestina tanpa adanya kepentingan-kepentingan pihak lain dan juga HRW dapat lebih fokus dalam pemberitaan-pemberitaan sehingga apa yang diperjuangkan benar-benar terwakili di tingkat internasional. HRW juga seharusnya lebih fokus kepada penggunaan *lobby dan negosiasi* dalam berunding serta mempengaruhi arah kebijakan pemerintah Palestina. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan gambaran kasus akan keberadaan masyarakat transnasional dan signifikansi peranannya dalam dalam studi Hubungan Internasional.

Adapun saran yang akan peneliti berikan terhadap penelitian selanjutnya terkait advokasi *Human Rights Watch* (HRW) tentang pelanggaran kemanusiaan Israel terhadap Palestina, antara lain:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat Fokus pada studi kasus regional untuk memahami perbedaan dalam tanggapan terhadap advokasi HRW di berbagai wilayah dunia. Bagaimana reaksi dan pengaruhnya berbeda di Timur Tengah, Amerika Utara, Eropa, dan wilayah lainnya.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menginvestigasi sejauh mana advokasi HRW melibatkan dan memperkuat peran aktor lokal, termasuk organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil di wilayah Israel dan Palestina.

### **5.3 Keterbatasan**

Berdasarkan pengalaman penelitian yang dilakukan melalui berbagai proses, penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang sebaiknya diperhatikan oleh peneliti masa depan agar penelitian mereka dapat ditingkatkan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena mungkin ada kekurangan tertentu yang perlu diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini melibatkan:

1. Waktu yang terbatas dalam melakukan penelitian, terutama topik yang diperlukan dalam pengumpulan data yang membutuhkan data yang intensif.
2. Keterbatasan data yang tersedia dan sulitnya untuk diakses yang mempengaruhi hasil dari penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

### Book:

- Arlina Permanasari. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Archer, Clive. 2001. *International Organization (Third Edition)*. London: Routledge.
- E-Book, Jhon A. Guirdy, Michael D. Kennedy, dan Mayer N. Zald, *Globalization and Sosial Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere* (Michigan: The University Press, 2003) Hal.2
- Gardam, Judith. 2021. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts", United Nations Audiovisual Library of International Law.
- Korten, David C. 1993. *Menuju Abab ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global Forum Pembangunan Berpusat-Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT.Kencana Perdana.
- Lewis, David. 2001. *The Management of Non-Governmental Development Oragnizations*. London: Routledge.
- Marfuatul Latifah, 'The Urgency of Indonesia Becoming a State Party to the Rome Statute for the Protection of Human Rights in Indonesia', *Jurnal Politica*, Vol.5.No.2 (2014), 158–84 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/341>>.
- Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocasy Network in Internasional and Regional Politics", dalam *Transnasional Advocasy Network*, 1999 hal 8-10.
- McLellan, David S. 1997. *The Theory and Practice of International Relation*. New Delhi: Prentice Hall.
- Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.sos., M.Si. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prena Media Group.
- Muchtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni.

Walidin, H. Warul, Saifullah, ZA, Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press. Aceh.

Prof Bob Sugeng Hadiwinata, "Transnasionalisme, Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional". Jakarta 2018, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Rhona K.M. Smith, 'Hukum Hak Asasi Manusia', *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 2008, 19.

### **Journal:**

Achmad Herman, Jemmy, Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010.

Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, Mei, 2009, hlm. 135–144.

Bakry, Umar Suryadi, 'Pemanfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional', *Jurnal Global & Strategis*, 11.1 (2017), 15 <https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.15-26>

Claiborne and N Claiborne, 'Presence of Social Workers in Nongovernment Organizations', *Soc Work*, 49.2 (2004), 207–18.

Cristine Devi, 'DAMPAK AKSI WOMEN'S MARCH INDONESIA SEBAGAI GERAKAN TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK (2017-2020)', 2020, 373–97.

Edo Afriandi and Adinda Permata Hati, 'Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Etnis Uighur China', *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 6.1 (2022), 520–39.

Enjum Jumhana, 'Peran Organisasi Internasional Pada Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Zionis Israel Terhadap Konflik Dengan Palestina', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, 4 (2024), 148–60.

- Ega Nur Cahya, 'Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina', *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3.1 (2022), 43.
- Emi Eliza, Heryandi Heryandi, and Ahmad Syofyan, 'Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.4 (2015), 629–41 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>>.
- 'Environment and Human Rights | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/topic/environment>> [accessed 19 February 2024]
- Fakhrudin, Emilia Palupi Nurjannah. M, 'Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina', *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2019), 15–26
- Hapsari, Dian Mukti, 'Aktivisme Advokasi Amnesty International Dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern Di Qatar: Studi Kasus "Hidden Crime" Dibalik Persiapan Piala Dunia 2022', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 471–88 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>>
- Hindun, Hindun, 'Deklarasi Balfour : Tragedi Bagi Bangsa Palestina Dalam Puisi-Puisi Arab Tahun 1920-1948', *Jurnal CMES*, 11.2 (2018), 127 <<https://doi.org/10.20961/cmcs.11.2.26990>>
- Hapsari, Dian Mukti, 'Aktivisme Advokasi Amnesty International Dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern Di Qatar: Studi Kasus "Hidden Crime" Dibalik Persiapan Piala Dunia 2022', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 471–88 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>>
- International, Peranan, Criminal Court, Indah Sari, and M Si, 'Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.1 (2014), 38–65
- Jawahir Thontowi, 'Peranan PBB Dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global', 2017.

- Jagad Aditya Dewantara and others, 'Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 19–25.
- Jessica Evans. 2013. *Abuse-Free Development: How the World Bank Should Safeguard Against Human Rights Watch*. Amerika Serikat: Human Rights Watch.
- Lisa Ikhsana and Eka Imroatun Khasanah, 'The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles', *Jurnal Scientia Indonesia*, 6.2 (2020), 179–206 <<https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36136>>.
- Maulidadiah Alviana, Arfan Kaimuddin, and Abid Zamzami, 'Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Dinamika*, 28.14 (2016), 5192–5211.
- Mubarok, Kiagus Zaenal, "Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism". *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*.
- Norilla Norilla and Eddy Mulyono, 'Responsibility to Protect Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Di ASEAN', *Lentera Hukum*, 5.1 (2018), 16 <<https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i1.6258>>.
- Palestina, Antara, and D A N Israel, 'Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel', *Lex Et Societatis*, 7.2 (2019), 169–81
- Palestina, Antara, and D A N Israel, 'Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel', *Lex Et Societatis*, 7.2 (2019), 169–81
- Rahayu, Ririn Suhasni, 'Peran Unicef (United Nations Children'S Fund) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina', *Jom Fisip*, 9 (2022), 1–15 <<https://www.voaindonesia.com/a/ratusan->>
- Robertua, Verdinand, 'Globalisasi Dan Hak Asasi Manusia (Ham): Studi Kasus Pelanggaran Ham Di Myanmar', *Sociae Polites*, 16.1 (2017), 1–16 <<https://doi.org/10.33541/sp.v16i1.490>>
- Sari, Dyah Lupita, 'Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel Terhadap

- Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Prinsip Just War', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20.1 (2018), 70 <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.314>
- Susanto, Fathima Aulia Vasya, 'Analisis Isu Konflik Israel-Palestina', November, 2021, 1–6.
- Surwandono Fany Anggun Abadi, Rifky Fahmi, 'Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Penyelesaian Konflik Israel - Palestina', 2023, 110–19.
- Stivachtis, Yannis, 'Introducing the English School in International Relations Theory', *E-Ir.Info.*, 2018, 1–5 <<https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-the-english-school-in-international-relations-theory/>>
- Tippe, Syarifudin, and Agus Subagyo, 'Kapita Selekta Hubungan Internasional', 2016, 1–206
- Rahayu, Ririn Suhasni, 'Peran Unicef (United Nations Children'S Fund) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina', *Jom Fisip*, 9 (2022), 1–15 <https://www.voaindonesia.com/a/ratusan->
- Robertua, Verdinand, 'Globalisasi Dan Hak Asasi Manusia (Ham): Studi Kasus Pelanggaran Ham Di Myanmar', *Sociae Polites*, 16.1 (2017), 1–16 <<https://doi.org/10.33541/sp.v16i1.490>>
- Rury Octaviana dan Setyo Febrian, 2019 "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara". Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Vol 4 no 1.
- Sri Rahayu, 'HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017), 51–66
- Soetjipto, Ani, *Transnasionalisme - Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)
- Umar Suryadi Bakry, 'Pemanfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional', *Jurnal Global & Strategis*, 11.1 (2017), 15 <<https://doi.org/10.20473/jgs.11.1.2017.15-26>>
- Syarifatul, Ula. "Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional Studi Kasus Human Rights Watch Dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar." *Journal of Internasional Relations*, (Universitas Diponegoro) 2017.

Yahya Ahmad Zein, 'KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)', *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), 91–110 <<https://doi.org/10.25123/vej.1418>>.

Yudaprawira, 'Peran UNICEF Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina', 13 (2015), 2013–16.

Zakia Nahrisyah Faisal, 'TINDAKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN MELALUI AKSI R2P ( RESPONSIBILITY TO PROTECT ) HUMANITARIAN INTERVENTION THROUGH R2P ACTION ( RESPONSIBILITY TO PROTECT ), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 5.3 (2021), 176–84.

### **Report & Website:**

'A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution | HRW' <<https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>> [accessed 22 February 2024]

'About Our Research | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/about-us/about-our-research>> [accessed 20 February 2024]

'About Us | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/about-us>> [accessed 19 February 2024]

'Action Needed by UN Human Rights Council on Israeli-Palestinian Conflict: Human Rights Watch' <<https://www.aa.com.tr/en/middle-east/action-needed-by-un-human-rights-council-on-israeli-palestinian-conflict-human-rights-watch/3041694>> [accessed 25 February 2024]

<[rights-watch/3041694](https://www.hrw.org/about/about-us/about-our-research)> [accessed 25 February 2024]

'Balfour Declaration' <<https://www.history.com/topics/middle-east/balfour-declaration>> [accessed 20 February 2024]

BBC News Indonesia. Israel dan milisi Palestina saling gempur, jumlah korban tewas meningkat. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48172830>

September 8. Accessed November 3, 2023.  
<https://www.sombath.org/en/2016/09/tackle-human-rights-abuses-in-laos-indonesian/>.

'Careers | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/careers>> [accessed 20 February 2024]

Esti Maharani. PBB: Warga Palestina Tewas pada 2014 Tertinggi Sejak 1967. *Republika*. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/15/03/26/nltcx4-pbb-warga-palestina-tewas-pada-2014-tertinggi-sejak-1967>.

Human Rights Watch. 2006. "Ringkasan Laporan Human Rights Watch, "Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta"." *Human Rights Watch (Human Rights Watch)* 18: 1.

'Human Rights Council Discusses Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories | OHCHR' <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/03/human-rights-council-discusses-human-rights-situation-palestine-and-other>> [accessed 25 February 2024]

'Human Rights Education | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/students-and-educators>> [accessed 19 February 2024]

'Human Rights Watch - WCADP' <<https://worldcoalition.org/membre/human-rights-watch/>> [accessed 20 February 2024]

'Human Rights Watch (HRW) » Ngomonitor' <[https://www.ngomonitor.org/ngos/human\\_rights\\_watch\\_hrw\\_/](https://www.ngomonitor.org/ngos/human_rights_watch_hrw_/)> [accessed 20 February 2024]

'Human Rights Watch Briefing - Debate on Current Humanitarian Situation in Gaza | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2024/02/12/human-rights-watch-briefing-debate-current-humanitarian-situation-gaza>> [accessed 22 February 2024]

'Human Rights Watch Letter to EU Foreign Ministers on Gaza | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2023/11/08/human-rights-watch-letter-eu-foreign-ministers-gaza>> [accessed 25 February 2024]

'Israel: Submission to the UN Committee on the Rights of the Child | Human Rights

Watch' <<https://www.hrw.org/news/2022/12/12/israel-submission-un-committee-rights-child>> [accessed 25 February 2024]

'Israel's Human Rights Violations: France Should Show The Way | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2018/06/05/israels-human-rights-violations-france-should-show-way>> [accessed 25 February 2024]

'Israel's Systematic Repression of Palestinians Continues during Pandemic | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2020/10/01/israels-systematic-repression-palestinians-continues-during-pandemic>> [accessed 22 February 2024]

'Israel/OPT: UN Experts Appalled by Reported Human Rights Violations against Palestinian Women and Girls | OHCHR' <<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/israelopt-un-experts-appalled-reported-human-rights-violations-against>> [accessed 25 February 2024]

'Israel Boycotts UN Adoption of Its Own Human Rights Report | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2018/06/29/israel-boycotts-un-adoption-its-own-human-rights-report>> [accessed 25 February 2024]

'More than a Century on: The Balfour Declaration Explained | Features | Al Jazeera' <<https://www.aljazeera.com/features/2018/11/2/more-than-a-century-on-the-balfour-declaration-explained>> [accessed 20 February 2024]

'Nadim Houry | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/people/nadim-houry>> [accessed 20 February 2024]

'Nongovernmental Organization (NGO) | Britannica' <<https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>> [accessed 20 February 2024]

'Partner Resources | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/about/partner-resources>> [accessed 20 February 2024]

'Q&A: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2021/04/27/qa-threshold-crossed>> [accessed 22 February 2024]

'Racial Discrimination in the United States: Human Rights Watch / ACLU Joint Submission Regarding the United States' Record Under the International

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination | HRW' <<https://www.hrw.org/report/2022/08/08/racial-discrimination-united-states/human-rights-watch/aclu-joint-submission>> [accessed 20 February 2024]

'Reading : Reading Free Ebooks | PDF Book | 3812534 The International Human Rights Movement A History' <<https://pdfexist.com/download/3812534-The-International-Human-Rights-Movement-A-History.pdf>> [accessed 20 February 2024]

'Submission by Human Rights Watch to the United Nations Human Rights Committee in Advance of Its Review of Israel | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/news/2022/02/03/submission-human-rights-watch-united-nations-human-rights-committee-advance-its>> [accessed 25 February 2024]

1978. About Us. Accessed November 9, 2023. <https://www.hrw.org/about-us>.

'The Balfour Declaration' <[https://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The\\_Balfour\\_Declaration\\_and\\_its\\_consequences.html](https://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The_Balfour_Declaration_and_its_consequences.html)> [accessed 20 February 2024]

'The EU and the Israeli-Palestinian Conflict: Many Voices, No Shared Vision' <<https://theconversation.com/the-eu-and-the-israeli-palestinian-conflict-many-voices-no-shared-vision-215940>> [accessed 25 February 2024]

'The Human Rights Watch Council | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/join-us/human-rights-watch-council>> [accessed 20 February 2024]

Tippe, Syarifudin, and Agus Subagyo, 'Kapita Selekta Hubungan Internasional', 2016, 1–206

'Unwilling or Unable: Israeli Restrictions on Access to and from Gaza for Human Rights Workers | HRW' <<https://www.hrw.org/report/2017/04/03/unwilling-or-unable/israeli-restrictions-access-and-gaza-human-rights-workers>> [accessed 22 February 2024]

'World Report 2018: Israel and Palestine | Human Rights Watch' <<https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/israel-and-palestine>> [accessed 22 February 2024]

'World Report 2019: Israel and Palestine | Human Rights Watch'  
<<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel-and-palestine>> [accessed 22 February 2024]

——— <<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/israel-and-palestine>> [accessed 25 February 2024]

'World Report 2020: Israel and Palestine | Human Rights Watch'  
<<https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/israel-and-palestine>> [accessed 25 February 2024]

'World Report 2023: Israel and Palestine | Human Rights Watch'  
<<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/israel-and-palestine>> [accessed 4 November 2023]

——— <<https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/israel-and-palestine-0>> [accessed 22 February 2024]

'World Report 2024: Israel and Palestine | Human Rights Watch'  
<<https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine#73fcc>> [accessed 25 February 2024]

United Nations, Human Rights. Accessed November 3, 2023.  
<http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>,

Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Isu Palestina, diakses melalui  
[https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman\\_list\\_lainnya/isu-palestina](https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina)

'World Report 2023: Israel and Palestine | Human Rights Watch'  
<<https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/israel-and-palestine>> [accessed 4 November 2023]